

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **BAB I:**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap muslim harus memperhatikan harta yang dipergunakan dalam kehidupan keseharian. Hal ini dilakukan demi terjaga ke-*ḥalāl*-an apa yang dipergunakan, baik itu berupa makanan ataupun yang lainnya. Jika itu berupa makanan, supaya tubuhnya tidak tumbuh dari hal yang tidak *ḥalāl*, dan jika bukan makanan supaya keberkahan tidak meninggalkannya.

*Ḥalāl* dan tidaknya sesuatu, bisa jadi kembali kepada sesuatu tersebut, seperti minuman keras yang pada dasarnya terdapat larangan untuk mengkonsumsinya. Ada juga pada asalnya *ḥalāl*, tetapi karena didapatkan dengan cara yang tidak *ḥalāl* maka hal tersebut menjadi tidak *ḥalāl*, seperti sesuatu yang didapatkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, *ribā* contohnya.<sup>1</sup>

Mengetahui *ḥalāl* dan *ḥaram* dapat didipermudah dengan memperdalam pembahasan *Fiqh Mu‘āmalah*. Oleh karena itu, setiap muslim seyogyanya menyempatkan waktu untuk mempelajari pembahasan tentangnya. Hal ini dilakukan supaya ia dapat merasa tenang dengan harta yang ia miliki, dari mana asalnya dan ke

---

<sup>1</sup> Lihat Majmū' Fatawā karya Ibnu Taymiyyah, editor: Abdurrahmān Qāsim, cetakan Mujamma' Mālik Fahd tahun 1995, jilid 29, hal. 287-290

mana ia harus mengeluarkannya. Dalam *Fiqh Mu'āmalah* dibahas permasalahan *garar*, yang dapat membahas tentang bagaimana cara seseorang mendapatkan harta.<sup>2</sup>

Salah satu bab yang penting untuk dibahas adalah bab tentang jual beli yang mana di antara pembahasannya adalah bagaimana seseorang terhindar dari *garar* ketika melakukan transaksi jual beli. Karena setiap orang pasti akan melakukan transaksi ini. Jika tidak diperhatikan, di dalamnya akan banyak sekali kemungkinan terjadinya kedhaliman yang disebabkan karena *garar*.

Seperti ditetapkan aturan pelaku transaksi adalah orang yang berakal. Karena jika peraturan ini tidak ditetapkan, maka orang-orang yang akalnya tidak sempurna akan terdholimi. Begitu pula apa yang ditransaksikan harus sama-sama diketahui oleh kedua pelaku transaksi dengan detail. Ini ditetapkan supaya ketika meninggalkan tempat transaksi sama-sama rela dengan apa yang ia dapatkan, dan tidak ada rasa ketidaksukaan terhadap lawan transaksi.

Bahkan ‘Umar bin Khaṭṭāb *radīyallāhu ‘anhu* menyatakan: “barang siapa yang tidak memahami *Mu'āmalah*, maka jangan sekali-kali masuk ke dalam pasar kami (untuk berdagang)<sup>3</sup>”. Hal ini ditetapkan supaya para pedagang tidak menjadi penyebab permasalahan bagi orang lain.

---

<sup>2</sup> Baca: Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam,” Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 01 (2018): 25.

<sup>3</sup> “Umar Bin Khattab Usir Pedagang Yang Tak Paham Fiqh Muamalat” Republika Online,” accessed January 29, 2022, <https://republika.co.id/berita/qc4ub430/umar-bin-khattab-usir-pedagang-yang-tak-paham-Fiqh-muamalat>.

Pentingnya untuk memahami tentang *mu'āmalah* ini berlaku sejak zaman kejayaan Islam, dan terus berlaku sampai saat ini. Apalagi pada zaman ini banyak sekali transaksi-transaksi yang tadinya tidak ada pada zaman dahulu. Hal ini ditambah dengan berkembangnya teknologi yang membutuhkan jaringan *internet* untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain dengan cepat.

Karena kebutuhan teknologi tersebut, *internet* yang tadinya bukan sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan, berubah menjadi kebutuhan yang bisa dikatakan sangat mendesak. Berapa banyak orang yang mencari kehidupan, baik berupa sandang maupun pangan dengan menggunakan *internet*.

Bahkan dalam transaksi jual beli pun *internet* menjadi unsur penting pada masa ini. Banyak transaksi yang selesai dengan menggunakannya, yang menjadikan antara penjual dan pembeli tidak harus berada dalam satu tempat yang sama. Tentu saja hal ini akan menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan mengurangi kesulitan mereka.<sup>4</sup>

Fakta ini membuktikan bahwa penerapan hukum Islam harus terus berkembang, karena setiap perilaku manusia khususnya seorang muslim harus memiliki landasan hukum. Karena jika penerapan hukum Islam tidak berkembang, kehidupan manusia akan kehilangan landasan.

---

<sup>4</sup> Baca: Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "Aplikasi Sains Dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam: Rujukan Kepada Rukun–Rukun Akad Mengikut Perspektif Undang–Undang Kontrak Islam," *Jurnal Teknologi* 49 (2012): 81–91.

Permasalahan jual beli melalui *internet* atau yang biasa dikenal dengan jual beli online menjadi permasalahan baru yang harus diselesaikan. Para ahli *Fiqh* menghukuminya sah sebagaimana jual beli yang biasanya<sup>5</sup>. Namun begitu, syarat-syarat jual beli secara umum harus dipenuhi pada setiap rukunnya, baik syarat yang harus dipenuhi pada pelaku transaksi, *ṣiġah*-nya, maupun pada barang yang ditransaksikan.

Demikianlah pentingnya *internet* dalam kehidupan manusia. Hal ini ditambah dengan keadaan awal tahun 2020, yang mengharuskan<sup>6</sup> sebagian para pekerja melakukan pekerjaannya dari rumahnya disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, serta pendidikan yang terpaksa dilakukan melalui jaringan *internet*. Suatu keadaan yang menyebabkan kebutuhan terhadap *internet* bertambah banyak, yang mana bisa jadi kebutuhan dari masing-masing orang akan menjadi tidak terbatas.<sup>7</sup>

Karena semakin pentingnya *internet*, para provider pun menyediakan layanan yang beraneka macam, salah satunya adalah *internet* tanpa batas, atau yang dikenal *Internet Unlimited*<sup>8</sup>. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keperluan mereka.

---

<sup>5</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52.

<sup>6</sup> "Ketentuan Pelaksanaan Work From Home Di Tengah Wabah COVID-19 - Klinik Hukumonline," accessed November 24, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pelaksanaan-iwork-from-home-i-di-tengah-wabah-covid-19-lt5e7326fd25227>.

<sup>7</sup> Zulfitria, Ansharullah, and Rastia Fadhillah, "Penggunaan Teknologi Dan Internet Sebagai Media," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (2020), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/8810/5162>.

<sup>8</sup> "Apa Arti Unlimited Dan Apa Keunggulannya? Cari Tahu Di Sini," accessed November 24, 2022, <https://prioritasforyou.xl.co.id/news/apa-arti-unlimited-dan-apa-keunggulannya-cari-tahu-di-sini>.

Dilihat dari namanya, *unlimited* atau tanpa batas, berarti *quota* yang disediakan oleh provider tidak terbatas. Konsumen berhak menggunakan *quota* sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya batasan. Seperti yang disediakan oleh operator By.U, yang menyediakan dengan *quota unlimited* dengan harga Rp.150.000,-<sup>9</sup>.

Membeli *quota unlimited* seperti yang disediakan oleh By.u ini berarti transaksi yang dilakukan adalah membeli sesuatu yang tidak jelas jumlahnya dengan harga tertentu, sedangkan penggunaan *quota* berbeda dari satu orang ke yang lain. Bisa jadi si A menggunakan hanya sejumlah 10 GB<sup>10</sup> selama sebulan, dan si B menggunakan sebesar 100 GB sebulan dengan harga yang sama.

Padahal, dalam transaksi jual beli, uang dan barang yang ditransaksikan harus sama-sama diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi, dalam hal ini provider dan konsumen. Ketentuan ini menjadi salah satu syarat dari barang yang boleh untuk ditransaksikan dalam jual beli. Jika satu syarat saja tidak dipenuhi maka jual beli tersebut menjadi batal, Dan jika batal transaksinya, maka ke-*ḥalāl*-an dari barang-barang tersebut pun perlu dipertanyakan.

Kemudian hikmah diterapkannya syarat-syarat dalam bertransaksi adalah untuk mencapai tujuan '*an tarāḍin* (atas dasar keridhaan), mengurangi perselisihan yang diakibatkan dari transaksi ini, serta meniadakan kedhaliman di antara para pelaku

---

<sup>9</sup> "Pilih Kuota," accessed April 20, 2022, [https://www.byu.id/id/ijoin?utm\\_medium=Google&utm\\_source=Search&utm\\_campaign=AON+Trafic+Q2+2022&utm\\_content=Lower&utm\\_term=Keyword&gclid=CjwKCAjwu\\_mSBhAYEiwA5BBmfwr5NpwcGLFMPynte3iKkNCjHw\\_1DIAzFlk3wELAsEnB38joWn7bhxoCfQoQAvD\\_BwE](https://www.byu.id/id/ijoin?utm_medium=Google&utm_source=Search&utm_campaign=AON+Trafic+Q2+2022&utm_content=Lower&utm_term=Keyword&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmfwr5NpwcGLFMPynte3iKkNCjHw_1DIAzFlk3wELAsEnB38joWn7bhxoCfQoQAvD_BwE).

<sup>10</sup> GB kepanjangan dari gigabyte, istilah yang digunakan sebagai batasan dalam sistem komputerisasi, dalam hal ini batasan penggunaan *quota*.

transaksi. Hal ini juga menjadi penguat yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kedamaian.

Dari paparan di atas, diketahui bahwa salah satu syarat dari sahnya jual beli adalah barang yang ditransaksikan harus jelas ukurannya, agar tidak terjatuh dalam perkara *garar* yang dilarang oleh syariat<sup>11</sup>. Namun perlu ditelaah lebih lanjut, apakah syarat ini adalah syarat mutlak tanpa ada pengecualian? Karena ada beberapa barang yang sulit untuk ditentukan jumlah dan ukurannya secara tepat. Juga, dalam *Fiqh Mu‘āmalah* ada yang disebut dengan *garar yasīr*<sup>12</sup>, *gharar* yang sedikit dan sulit untuk berlepas darinya. Apakah *Internet Unlimited* bisa dimasukkan ke dalam bab *garar yasīr*?

Setelah mengetahui ada permasalahan *garar*, apakah *Internet Unlimited* dilarang? Mengingat dalam transaksi ini terdapat ketidakjelasan sebagaimana yang disebutkan di atas. Maka, kemudian dalam hal ini, untuk membahasnya saya menggunakan berdasarkan apa yang banyak disebutkan dalam buku-buku *uṣūl Fiqh* dalam pembahasan *Istiḥsān*<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Lihat Majmū’ Fatāwā karya Ibnu Taymiyyah, Mujamma’ Mālik Fahd, jilid 29, hal. 29

<sup>12</sup> *Garar* artinya tidak jelas. *Yasīr* artinya sedikit. Maka arti dari *garar yasīr* adalah ketidakjelasan dalam transaksi sedikit, sangat sulit untuk menghilangkannya, dan para pelaku transaksi sudah memakluminya. Lihat: Agus Triyanta, “Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 614–632.

<sup>13</sup> *Istiḥsān* adalah membedakan hukum suatu permasalahan dari yang mirip dengannya karena ada dasar yang khusus. Seperti jual beli dengan tempo (*salam*); pada dasarnya serah terima dalam jual beli adalah ketika transaksi. Jika tidak maka tidak sah transaksi tersebut. Namun *salam* tetap sah karena ada dasar khusus yang membolehkannya. Lihat hal. 92.

*Istihsān* merupakan salah satu dasar hukum Islam yang banyak digunakan oleh para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Menarik untuk membicarakan tentang hukum Islam khususnya di dunia kontemporer di negara-negara Islam.

Ketika disebut negara Islam, terdapat 3 definisi menurut Guttmen<sup>14</sup><sup>15</sup>. Yaitu: yang pertama, nagara ini mengikrarkan diri kepada dunia bahwasannya ia adalah negara Islam, Seperti Arab Saudi yang dalam dasar undang-undangnya menyatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai dasar negara<sup>16</sup>. Dengan deklarasi ini, berarti secara gamblang Kerajaan Arab Saudi menyatakan untuk menggunakan hukum Islam dalam penerapan hukumnya. Hal ini diperkuat dengan fakta penerapannya, seperti hukuman *qisās*, potong tangan bagi pencuri, penutupan toko pada waktu-waktu shalat, dan sebagainya.

Kemudian yang kedua, negara yang tidak mendeklarasikan sebagai negara Islam, namun ia bergabung dalam organisasi negara Islam (OKI). Walaupun tidak mengumumkan sebagai negara Islam secara terus terang, tapi dengan bergabungnya dalam organisasi ini, maka negara tersebut mengakui dirinya sebagai negara Islam. Walaupun pada prakteknya negara dengan kriteria ini tidak menerapkan hukum Islam sebagai dasar dalam berhukum, seperti negara Maroko<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Ahli hukum, politik dan ekonomi dari Universitas Hamburg

<sup>15</sup> Jerg Gutmann and Stefan Voigt, "The Rule of Law and Constitutionalism in Muslim Countries," *Public Choice* 162, no. 3–4 (2015): 351–380.

<sup>16</sup> <https://laws.boc.gov.sa/BocLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1>

<sup>17</sup> مكانة الشريعة الإسلامية في الدولة العلوية (المغرب) قبل الاحتلال -Kedudukan *Syari'ah* Islam di Negara Maroko sebelum merdeka" accessed June 5, 2022, <http://islamion.com/news/-مكانة-الشريعة-الإسلامية-في-الدولة-العلوية-المغرب-قبل-الاحتلال/>.



Dan yang ketiga, negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia. Ketika mayoritas penduduk beragama Islam, maka konstitusi akan mengikuti jumlah mayoritas. Hal ini terjadi karena yang menjadi pemangku kebijakan adalah orang Islam yang benar-benar perhatian terhadap Islam, atau orang yang ingin mencari suara politik dengan menggunakan kebijakannya. Maka secara perlahan, hukum-hukum akan mendekati kepada hukum Islam. Seperti pengaturan tentang prostitusi<sup>18</sup>, wisata *ḥalāl*<sup>19</sup>, dan seterusnya.

Negara Islam tidak keluar dari ketiga kategori ini. Ketiga kategori ini disebut sebagai negara Islam, karena secara konstitusi baik secara langsung maupun tidak, mereka akan menggunakan hukum Islam, secara menyeluruh maupun tidak.

Dalam menggunakan hukum Islam, yang paling memudahkan adalah dengan menggunakan *maḥḥab Fiqh* sebagai rujukan, khususnya *maḥḥab Fiqh* yang empat yang terkemuka, yaitu Ḥanafī, Mālīkī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī<sup>20</sup>.

Demikian pula negara-negara Islam, mereka menggunakan salah satu dari empat *maḥḥab* ini sebagai tempat rujukan dalam berhukum. Meskipun menentukan sebuah *maḥḥab* negara, namun mereka tidak sepenuhnya menerapkan dari satu *maḥḥab* saja, tetapi mengambil pendapat yang *rājih* dari masing-masing *maḥḥab*. Seperti Saudi

---

\*Ditambah dengan hasil diskusi dengan salah satu guru besar Universitas Islam Madinah, di rumah beliau di Madinah tahun 2016.

<sup>18</sup> MPP. Raden Dhimas Andreanufi dan Utami Dewi, SIP., “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No . 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul” (2007).

<sup>19</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal

<sup>20</sup> Agoes Dariyo et al., “Penerapan Mazhab Dan Sistem Bermazhab Dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama Sebagai Penguatan Pendidikan Islam,” *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2022): 30.

Arabia yang berpegang pada *māzhab* Ḥanbalī, Indonesia atau Malaysia yang berpegang pada *māzhab* Syāfi‘ī, Libya pada *māzhab* Mālikī, Pakistan pada *māzhab* Ḥanafī<sup>21</sup>.

Kembali pada permasalahan *Istiḥsān*, *dalīl* ini merupakan salah satu *dalīl* yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menerima dan ada yang menolak<sup>22</sup>. Padahal, *Istiḥsān* merupakan suatu landasan yang dapat menyelesaikan banyak sekali permasalahan, khususnya di dunia modern ini, yang terkadang orang tidak memperhatikan mana hal baik dan mana hal buruk.

*Istiḥsān* merupakan *dalīl* yang terkuat setelah Al Quran, Sunnah, *Ijmā’*, dan *Qiyās*, yang mana keempat *dalīl* ini merupakan kesepakatan dari para ulama dalam penggunaannya. Sedangkan *Istiḥsān* dianggap paling kuat diantara *dalīl-dalīl* yang diperselisihkan keabsahannya, yaitu: *Qaul Ṣahabī*, *Istiṣlāh* atau *Maṣlahah mursalah*, *Saddu Żarī’ah*, ‘*Urf*, *Syar‘u man qablana* dan *Istiṣhāb*.<sup>23</sup>

*Istiḥsān* menjadi salah satu jembatan antara bangkitnya gerakan *ijtihād*, yang beberapa waktu terakhir terasa melambat, dengan cepatnya perkembangan zaman yang mengakibatkan banyak munculnya permasalahan-permasalahan baru yang perlu diselesaikan<sup>24</sup>.

Dalam tulisan ini, saya menjadikan *māzhab* Ḥanafī sebagai tolak ukur dalam permasalahan *Istiḥsān*, karena imam dari *māzhab* inilah yang mempopulerkan

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Karena dianggap membuat syariat baru. Lihat hal. 109

<sup>23</sup> Muṣṭafā Az-Zarqā, *الفقه الإسلامي في مدارسته*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-’Ilm, 1995).

<sup>24</sup> Ibid.

permasalahan ini. Banyak sekali permasalahan hukum diselesaikan dengan *Istihsān*, seperti transaksi makan dengan sistem *all can you eat*, jual beli dengan sistem pre order dan sebagainya. Serta akan dibahas pula pendapat yang berseberangan yang dikomandoi oleh *Imām* Asy-Syāfi<sup>25</sup>.

Saya fokus pada *māzhab* Ḥanafī, karena pencetusnya, yaitu *Imām* Abū Ḥanīfah merupakan *imām māzhab* yang hidup di dunia metropolitan di Iraq yang terletak jauh dari pusat Hadits, yang menyebabkan sedikit sekali hadits yang sampai kepada penduduk negara ini<sup>25</sup>.

Karena sebab di atas, beliau banyak menggunakan penalaran dalam menentukan suatu hukum, tentu saja penalaran yang berlandaskan akal sehat, yang di kemudian hari, cara ini banyak digunakan oleh para ahli *Fiqh* khususnya di dunia perkotaan, yang perkembangan kehidupan manusia di sana lebih cepat dari di tempat-tempat lain<sup>26</sup>.

Oleh karena itu, *Istihsān* yang banyak menggunakan penalaran logika, saya menganggap sangat cocok untuk digunakan dan diimplementasikan pada masa modern ini, masa yang perkembangannya sangat pesat, yang juga jauh dari zaman kehidupan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

---

<sup>25</sup> M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga," *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 71–85.

<sup>26</sup> Ibid.

Atas dasar uraian di atas maka kemudian saya memberi judul tesis ini:

**“Implementasi *Istiḥsān* pada Transaksi Jual Beli *Quota Internet Unlimited* dalam Pandangan *Imām Abū Ḥanīfah*”.**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Dalam judul yang saya bahas, banyak sekali permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dijadikan fokus pembahasan pada sebuah tulisan. Diantara permasalahan tersebut:

- a. Penggunaan *Istiḥsān* di zaman modern di daerah-daerah yang menjadikan *māzhab Fiqh* yang empat (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, Ḥanbalī) sebagai pegangan. Apakah daerah-daerah ini menerapkan *Istiḥsān* sebagai salah satu dasar berhukum?
- b. Implementasi *Istiḥsān* pada perkembangan hukum di negara-negara Islam, apakah ada dan jelas menggunakan *Istiḥsān* sebagai hukum?
- c. Eksistensi penerapan *dalīl- dalīl* di wacana hukum Islam modern, baik *dalīl* yang disepakati keabsahannya maupun yang diperselisihkan. Apakah masih eksis dipergunakan, atau tidak?
- d. Hakekat *garar* dalam Ekonomi Islam.
- e. Keabsahan jual beli *Quota Internet Unlimited*.

## 2. Rumusan Masalah

Setelah permasalahan-permasalahan teridentifikasi, maka saya merumuskan beberapa poin. Poin-poin ini akan dibahas mengenai eksistensi *Istihsān* dengan studi kasus transaksi jual beli *quota Internet Unlimited*. Untuk lebih singkatnya, tulisan ini akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Bagaimana kedudukan *Istihsān* dalam dunia hukum Islam yang dikonsepsikan oleh *Imām Mazhab Hanafi*, Abū Hanīfah?
- b. Bagaimana konsep *Istihsān* menghukumi transaksi jual beli *Quota Internet Unlimited*, mengingat di dalamnya terdapat unsur *garar*?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk memahami gambaran tentang *Internet Unlimited*.
- b. Memahami pandangan ahli *Fiqh* terhadap transaksi jual beli *quota Internet Unlimited*.
- c. Memaparkan permasalahan klasik yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hukum *Internet Unlimited*, yang mungkin dapat juga dijadikan landasan pada permasalahan-permasalahan baru yang lain.

- d. Menawarkan penyelesaian permasalahan kehidupan dengan metode *Istihsān* yang merupakan salah satu dasar hukum yang diperselisihkan para ulama.
- e. Menegaskan pentingnya metode *Istihsān* dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan modern.
- f. Memberikan penekanan bahwa penting bagi setiap umat Islam untuk memahami *Fiqh Mu'āmalah* demi ketenangan terhadap harta yang dimiliki dan juga yang ditransaksikan.
- g. Memberikan tawaran konkrit pada transaksi jual beli *quota Internet Unlimited* menurut pandangan beberapa ulama *Fiqh*, berlandaskan dengan metode-metode yang digunakan oleh mereka.

## 2. Manfaat

- a. Mengingat kembali kedudukan *Istihsān* sebagai salah satu dari sumber hukum Islam di mata para ulama *Fiqh*, terkhusus ulama dari *māzhab* Ḥanafī dan Syāfi'ī, karena kedua *māzhab* ini yang terlihat berseberangan dalam menggunakan *Istihsān*.
- b. Mengingat kembali tentang *syarī'ah* Islam yang dapat digunakan dan diterapkan di mana saja dan kapan saja. Dalam dunia modern ini banyak sekali permasalahan yang baru, yang tidak ada pada zaman kenabian, namun dapat diselesaikan oleh *syarī'ah* ini.

- c. Mengurangi perselisihan dan perasaan bersalah antar pelaku transaksi.

Hal ini karena tulisan ini menjelaskan tentang validasi transaksi jual beli *quota Internet Unlimited*, yang tampaknya ada *garar* di dalamnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum membahas tentang permasalahan ini, berikut saya sertakan penelitian sebelum tulisan saya ini, yang membahas tentang sesuatu yang terkait dengan judul pembahasan saya:

1. Noorwahidah, *Istiḥsān: Daḥīl Syara' yang Diperselisihkan, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 1. Issue no 1 hal. 13-23. edisi 2017<sup>27</sup>

Dijelaskan dalam artikel bahwa sebagian ulama ada yang menerima dan menggunakan *Istiḥsān* sebagai dasar untuk berhukum dan sebagian yang lain menolaknya. Namun, perbedaan pendapat ini tidak lain disebabkan karena perbedaan persepsi dari arti terminology *Istiḥsān*. Pada hakekatnya semua ulama menggunakan *Istiḥsān* yang didasari kemashlahatan, tetapi ada yang menamakannya *Istiḥsān* dan ada yang tidak menamakannya demikian. Dibahas pula bahwasannya menggunakan *Istiḥsān* tanpa hawa nafsu merupakan jalan yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. *Istiḥsān* juga turut memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia modern ini.

---

<sup>27</sup> Noorwahidah Noorwahidah, "Istiḥsan: Daḥīl Syara' Yang Diperselisihkan," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 1 (2017): 13.

Hubungan dengan pembahasan: Dalam buku *uṣul Fiqh*, ada permasalahan dalam bab *Istiḥsān* yang dijadikan tolak ukur dalam membahas hukum *Internet Unlimited*.

2. Eka Sakti Habibullah, *Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Istiḥsān*, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7, hal. 451-466, edisi 2017<sup>28</sup>

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa *Istiḥsān* merupakan salah satu dasar dalam menentukan hukum jika detailnya tidak terdapat dalam Al Quran dan Sunnah. Para ulama, khususnya *māzhab Fiqh* yang empat (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī), berbeda pendapat dengan penamaan *Istiḥsān*, namun mereka semua menggunakannya dalam menentukan hukum. *Istiḥsān*, menurut penulis, digunakan demi terealisasinya mashlahat manusia yang terkandung dalam makna *maqāṣid syarī'ah*. Maksud adanya *syarī'ah* adalah demi tegaknya *maṣlahat* umat manusia, dan salah satu menggunakan pendekatan *Istiḥsān*. Namun, dibahas di artikel ini, bahwa *Istiḥsān* tidak berdiri sendiri sebagai *dalīl*, namun harus kembali kepada *dalīl* lain yang lebih kuat terutama Al Quran dan As Sunnah.

---

<sup>28</sup> Eka Sakti Habibullah, "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'ī Tentang Al-Istihsan," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2017): 456.



Hubungan dengan pembahasan: *syarī'ah* tegak demi kemaslahatan umat manusia. Salah satu tegaknya *syarī'ah* adalah dengan menggunakan *Istiḥsān*, yang saya jadikan dasar dalam tesis saya ini.

3. Arīj binti Fahd Al Jabiry, *الإستحسان بالنص عند الإمام مالك، دراسة تطبيقيه من خلال كتابه* (Al-istiḥsānu bin-naṣṣi 'indal-Imāmi Al-Mālik, dirāṣah taṭbīqiyah min khilāli kitābihi Al-Muwaṭṭa') yang artinya *Istiḥsān dengan Naṣṣ yang dilakukan Imam Malik, Studi Penerapan yang diambil dari bukunya Al-Muwaṭṭa'*, *Revue Annales du Patrimoine*, no. 21, hal. 27-46, edisi 2021<sup>29</sup>

Ringkasan: Dalam artikelnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa *Istiḥsān* merupakan salah satu dasar yang paling penting dalam memutuskan suatu hukum. Para ulama menempatkannya setelah *dalīl Al-muttafaqu 'alaihi* atau yang disepakati (الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا). *Istiḥsān* dengan *naṣṣ* banyak digunakan *Imām Mālik* dalam ber-*ijtihād*. Penulis juga menyatakan bahwa perbedaan kesepakatan dalam penggunaan *Istiḥsān* hanyalah perbedaan penamaan saja, yang pada hakekatnya semua ulama menggunakan *Istiḥsān* dalam berhukum.

Hubungan dengan pembahasan: *Istiḥsān* merupakan salah satu *dalīl* dalam berhukum. Hal inilah yang menjadikan tulisan saya dengan tulisan *Arīj* ini berhubungan.

4. *الإستحسان الأصولي، حقيقتُهُ وَحُجَّتُهُ وَمَآزِجُ مِنْ تَطْبِيقَاتِهِ الْمُعَاَصِرَةُ (عطاء الرحمن)* (Al-Istiḥsānu Al-usūlī, haqīqiyatuhu wa hujjiyyatuhu wa namādziyu min taṭbīqātīhi Al-mu'āṣarah) yang artinya *Istiḥsān Ahli Uṣūl, hakekatnya,*

---

<sup>29</sup> Arīj Fahd Al-Jābiri, "الإستحسان بالنص عند الإمام مالك: دراسة تطبيقية من خلال كتابه الموطأ،" dengan naṣṣ menurut Imām Mālik-Studi Penerapan Dari Karya Beliau Al-Muwaṭṭa'-" *Revue Annales du Patrimoine*, no. 21 (2021).

*penggunaannya sebagai hujjah dan contoh-contoh penerapannya di dunia modern. Al-Īdāh (الإيضاح), vol. 23 no. 2, hal. 139-160, edisi 2011<sup>30</sup>*

Dalam artikel dinyatakan bahwa perbedaan pandangan dalam penggunaan Istihsan sebagai dasar hukum antara Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyyah dalam sebenarnya hanyalah masalah penamaan saja. Karena bahkan *Imām* Syāfi‘ī pun juga menggunakan *Istiḥsān* walaupun tidak menamakannya demikian. Oleh karena itu penggunaan *Istiḥsān* sebagai *dalīl* merupakan permasalahan yang *muttafaq ‘alaihi* atau disepakati oleh para ulama. Jadi, menggunakan *Istiḥsān* akan mempermudah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian dibahas pula bahwasannya penggunaan *Istiḥsān* dengan semua pembagiannya merupakan bentuk perhatian terhadap permasalahan primer atau *darūriyyah* (ضُرُورِيَّةٌ) dan sekunder atau *ḥājjiyyah* (حَاجِيَّةٌ).

Hubungan dengan pembahasan: Dalam berhukum, semua ulama menggunakan *Istiḥsān*. Walaupun tidak semuanya menamakannya *Istiḥsān*. Hal inilah yang kemudian menjadikan saya menjadikan *Istiḥsān* sebagai dasar dalam pembahasan saya.

5. Şükrü Özen', *Hicri İi Yuzyilda Istihsan Ve Maslahat Kavramlari yang artinya: konsep Istihsan dan maslahat pada abad kedua hijriah, Marife, vol. 3 no. 1, hal. 31-57, edisi 2003<sup>31</sup>*

---

<sup>30</sup> Aḫḫā'ur Rahmān, "الإستحسان الأصولي حقيقته و حجيته ونماجه من تطبيقاته المعاصرة", *Istiḥsān Ahli Uṣūl: Hakekatnya, ke-hujjah-annya dan Contoh Penerapan Kontemporenya, Al-Īdāh (الإيضاح)* 23, no. 2 (2011): 139–160.

<sup>31</sup> Şükrü Özen', "Hicri İi. Yuzyilda Istihsan Ve Maslahat Kavramlari - Konsep Istihsan dan Maslahat di Abad Ini-," *Marife* 3, No. 1 (2003): 31–57.

Ringkasan: Artikel ini membahas tentang perbedaan ulama khususnya dari *māẓhab* Ḥanafīyyah dan Syāfī‘īyyah dalam menggunakan *Istiḥsān* sebagai *dalīl* dalam menentukan hukum. Dibahas bahwasannya perbedaan antara kedua *māẓhab* hanya perbedaan pada penamaan saja dan pada prakteknya kedua sepakat bahwasannya *Istiḥsān* merupakan *dalīl* yang digunakan.

Hubungan dengan pembahasan: Perbedaan ulama dalam penamaan *Istiḥsān* tidak berarti mereka tidak menggunakannya dalam berhukum. Hal ini yang mendasari saya untuk memilih judul dengan pembahasan *Istiḥsān*.

6. Diky Maulana & Abdul Rozak, *Istiḥsān as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4* yang artinya *Istiḥsān sebagai Metode Penemuan Hukum Islam Progresif di Era Revolusi Industri 4*, *El-Mashlahah*, vol. 11 no. 2, hal. 127–145, edisi 2021<sup>32</sup>

Di dalamnya dibahas bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, dan ini mengakibatkan banyak sekali praktek-praktek baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai manusia yang beragama maka seharusnya memperhatikan hukum dari praktek-praktek baru tersebut. Tentu saja Al-Quran sudah tidak turun dan Hadits sudah tidak tersabdakan lagi sejak wafatnya Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, oleh karena itu diperlukan metode hukum yang bersifat dinamis yang dapat menyesuaikan zaman. *Istiḥsān* menjadi salah satu metode yang dapat disuguhkan untuk itu.

---

<sup>32</sup> Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak, “Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0,” *El-Mashlahah* 11, no. 2 (2021): 127–145.

Hubungan dengan pembahasan: Pembahasan *Istiḥsān* sebagai salah satu dasar hukum dalam era industri modern, dan tentu saja era tersebut tidak dapat terlepas dari *internet* yang menjadi pembahasan saya.

7. Mohd Hafiz Jamaludin & Ahmad Hidayat Buang, *Syariah Courts in Malaysia and the Development of Islamic Jurisprudence: The Study of Istiḥsān, International Journal of Nusantara Islam, vol. 1 no. 2, hal. 1-12, edisi 2014*<sup>33</sup>

Ringkasan: Dalam artikel ini dibahas bahwa di pengadilan *syarī'ah* Malaysia sudah menerapkan prinsip *Istiḥsān*. Penerapan ini merupakan bentuk usaha kembalinya negara ini kepada Al-Quran dan Hadits, yang mana dalam beberapa kasus, *ijtihād Fiqh* dianggap bertentangan dengan keduanya. Kemudian dibahas pula bahwa meskipun beberapa ulama tidak sepakat dengan penggunaan *Istiḥsān*, namun mereka tetap menggunakannya walaupun bukan dengan nama *Istiḥsān*

Hubungan dengan pembahasan: Tulisan ini berusaha menekankan kuatnya *dalīl Istiḥsān* dalam menentukan suatu hukum, dan ini pula yang dikuatkan oleh tulisan saya.

8. Abdul Mun'im Saleh, *Istiḥsān Dalam Madhhab Syāfi'ī: Tinjauan Atas Kasus Mustathnayāt Madhhab Syāfi'ī Dalam Perspektif Istiḥsān Madhhab Ḥanafī, Justicia Islamica, vol. 16 no. 2, hal. 459-478, edisi 2019*<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mohd Hafiz Jamaludin and Ahmad Hidayat Buang, "Syariah Courts in Malaysia and the Development of Islamic Jurisprudence: The Study of Istihsan," *International Journal of Nusantara Islam* 1, no. 2 (2014): 1–12.

<sup>34</sup> Abdul Mun'im Saleh, "Istiḥsān Dalam Madhhab Shāfi'ī: Tinjauan Atas Kasus Mustathnayāt Madhhab Shāfi'ī Perspektif Istiḥsān Madhhab Hanafī," *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): 459–478.

Ringkasan: Kajian ilmiah ini menyatakan bahwa *Istiḥsān* tidak diterima dalam *māzhab* Syāfi'ī sebagai dasar hukum. Namun pada hakekatnya *Imām* Syāfi'ī menggunakan *Istiḥsān* dalam menentukan beberapa permasalahan, diantaranya memperpanjang tempo *syuf'ah* tiga hari dan menetapkan *mu'tah* sebanyak tiga puluh dirham. Dari fakta ini terbukti bahwa Syāfi'iyah mengakui *Istiḥsān*, namun sebagai bentuk kehati-hatian maka diatur tata caranya dan tidak menamakannya dengan nama *Istiḥsān*.

Hubungan dengan pembahasan: Dalam kajian ini dibahas beberapa penerapan *Istiḥsān* yang dilakukan *Imām* Syāfi'ī, dan saya berusaha menerapkannya di permasalahan *Internet Unlimited*.

9. الأدلة المختلف فيها عند الإمام الشافعيّ (Mahmud Al Maslam), *(Al-adillah Al-mukhtalaf fiḥā 'indAl-Imām Asy-Syāfi'ī)* yang artinya *Dalīl-dalīl yang diperselisihkan oleh Imam Syāfi'ī, Munich Personal RePEc Archive, no. 67711, edisi 2015*<sup>35</sup>

Di dalamnya dibahas bahwa *dalīl* yang diperselisihkan oleh para ulama sebenarnya digunakan oleh sebagian besar dari mereka, namun dengan urutan-urutan yang berbeda. Adapun urutan di *Imām Syāfi'ī* adalah sebagai berikut: *Qaul Ṣahabī, Ikhtilāfu aṣ-ṣahābah* dan *tarjih*-nya, *Istiḥsān* dengan keadaan darurat, *Qiyās, 'Urf, Istiqrā'*, kemudian *Istishāb* dan *Al-akhzu bi aqolli mā qīla*.

---

<sup>35</sup> Mahmūd Sanad Al-Maslam, “الأدلة المختلف فيها عند الإمام الشافعيّ-Dalīl-dalīl yang Diperselisihkan Menurut Imām Syāfi'ī-,” مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية 29, no. 2 (2021): 316–334.

Dinyatakan bahwa urutan *dalil* ini ada karena kekuatan dari masing-masing *dalil* yang berbeda, dan akan menemukan hukum yang berbeda jika berbeda urutannya.

Hubungan dengan pembahasan: Tulisan saya dan tulisan Maḥmūd Al-Maslam ini sama-sama membahas tentang *Istiḥsān*, sama-sama membahas tentang *Istiḥsān* yang dipersilahkan, dan kemudian menyatakan bahwa semua ulama menggunakan *Istiḥsān* meskipun tidak semua menamakannya dengan nama tersebut.

10. Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol. 3 issue no. 2, hal. 239-261. Edisi 2016<sup>36</sup>

Dalam jurnal ini dibahas rukun jual beli, yang mana setiap rukun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu *ṣiḡah*, yaitu suatu perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan transaksi. Di artikel ini disebutkan lima syarat, yaitu: orang muslim yang *bālig* lagi berakal, melakukan transaksi atas kehendak sendiri, dan ia mampu untuk memperhitungkan apa yang dia belanjakan. Yang ketiga; barang yang ditransaksikan. Syaratnya: barangnya bersih, dapat dimanfaatkan, milik pelaku transaksi, diketahui dengan jelas, ditangan dan bisa untuk diserahkan ketika transaksi. Yang keempat adalah nilai tukar, yang mana

---

<sup>36</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>.

hal ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menjadi patokan harga suatu barang, dan bisa menjadi alat tukar. Jadi ketika melakukan suatu transaksi, harus memenuhi keempat rukun beserta syarat-syaratnya, yang mana dengan memenuhi keempat rukun ini, transaksi jual beli memiliki arti sosial sebagai manusia dan juga terjaga *ḥalāl* dan *ṭayyib* (baik)-nya harta sang pelaku transaksi.

Hubungan dengan pembahasan: Disebutkan dalam artikel bahwa barang yang ditransaksikan diantara syaratnya harus diketahui dengan jelas. Hal ini akan menjadi dasar dalam tulisan ini, yang mana membeli *Internet Unlimited* itu membeli sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya dengan jelas.

11. Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, issue no. 2, hal. 171-184, edisi 2017*<sup>37</sup>

Dalam artikel ini dibahas, walaupun cara transaksi masa kini ada perbedaan cara dibanding masa lalu, namun tetap harus memperhatikan dasar-dasar dalam bertransaksi dan larangan-larangan di dalamnya. Hal-hal yang dilarang dicontohkan penulis sebagai berikut: larangan *ribā*, juga larangan untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar. Hal ini supaya manusia tidak saling men-*ḥalim*-i sesama melalui sebuah transaksi jual beli. Maka kemudian para ulama menetapkan rukun jual beli beserta dengan syaratnya dari masing-masing rukun untuk menghindari ke-*ḥalim*-an.

---

<sup>37</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–184, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/836>.

Hubungan dengan pembahasan: Hubungan artikel ini dengan tesis ini adalah dalam kehidupan bersyariat harus menjunjung tinggi keadilan. Yang mana diantara cara untuk menerapkan keadilan adalah dengan larangan *garar*, yang dapat mengarah pada kedhaliman. *Garar* penting untuk dibahas pada permasalahan *Internet Unlimited*.

12. Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Al-`Adalah, Vol. 12, issue no. 3, hal. 647-662, edisi 2015*<sup>38</sup>

*Ribā* dan *garar* merupakan ketidakwajaran dalam sebuah transaksi, karena didalamnya mengandung ke-*ẓalim*-an dan ketidakjujuran yang akan menyebabkan perselisihan antara pelaku transaksi. Larangan *ribā* bertujuan agar uang tidak menjadi sesuatu yang diperjualbelikan, yang kemudian menjadi komoditas. *Garar* dilarang supaya tidak ada permusuhan pada para pelaku transaksi disebabkan adanya ketidakpastian. Dibahas juga, bahwasannya *garar* ada tiga keadaan jika dipandang dari kuantitasnya, yang pertama banyak maka *ḥarām* hukumnya, kedua sedikit diperbolehkan dan ketiga sedang, yang menjadi perselisihan boleh tidaknya.

---

<sup>38</sup> Efa Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-`Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–662, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.



Hubungan dengan pembahasan: *Garar* dapat menyebabkan permusuhan antar pelaku transaksi, dan tulisan ini membahas: apakah *Internet Unlimited* masuk pada kategori *garar*?

13. Turaihan (تُرَيْحَانُ تَرْمِيجَانُ), *الْغَرَرُ وَتَطْبِيقَاتُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَاَصِرَةِ (Al-Gararu wa taṭbīqātuhu fī Al-mu‘āmalati Al-māliyyati Al-mu‘āṣarah)* yang artinya: *garar dan penerapannya pada praktek ekonomi modern. Tulisan tesis untuk meraih gelas Magister di Universitas Muhammadiyah Surakarta.*<sup>39</sup>

Ringkasan: Dibahas di dalam tulisan ini tentang hakekat *garar* beserta kaedah yang harus diperhatikan supaya terhindar dari *garar*. Dibahas juga beberapa penerapan berkenaan dengan permasalahan *garar*. Seperti hukum transaksi asuransi yang dibagi menjadi dua, yang pertama adalah transaksi sukarela dan yang kedua transaksi yang murni jual beli. Yang pertama hukumnya boleh dan yang kedua dilarang, karena ada *garar* di dalamnya

Hubungan dengan pembahasan: dijelaskan di sini bahwa *garar* adalah dilarang. Sebutkan juga contoh *garar*, sebagaimana dalam tulisan saya ini akan memberikan juga contoh *garar* dalam kehidupan modern.

14. Hamnah, *Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Islam, vol. 7 no. 2, hal. 86-98, edisi 2021*<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Turaihan, “الغزر وتطبيقاته في المعاملة المالية المعاصرة” *Garar dan Penerapannya Pada Mu‘Amalah Ekonomi Kontemporer* (Tesis UMS, 2015).

<sup>40</sup> Hamnah, “Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar” 7, no. 2 (2021): 86–98, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/763>.

Di dalamnya membahas tentang hadits-hadits yang berbicara tentang dilarangnya *garar*. Namun, sebelum menetapkan ke-*ḥarām*-an *garar*, perlu untuk dikaji validitas hadits tersebut, apakah valid (*ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*) atau tidak. Hadits yang valid itu memiliki syarat, yaitu *sanad* yang bersambung, yang membawakannya adil serta *ḍābit*, terhindar dari *syāz* dan cacat. Di antara hadits yang dibahas adalah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

(*Nahā Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ‘an bai‘il garar*) Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *garar*.

Hubungan dengan pembahasan: Jika dilihat sekilas, membeli paket data *unlimited* berarti membeli sesuatu yang tidak jelas takarannya. Hal ini merupakan praktek *garar* yang disebutkan dalam hadits di atas. Maka kemudian, akan dibahas apakah transaksi ini masuk pada bab *garar* apa tidak.

15. Yenni Samri Juliati Nasution & Heri Firmansyah, *Hadis-hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer, AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, vol. 5 no. 1, hal. 141-158, edisi 2021*<sup>41</sup>

Artikel ini berbicara tentang 20 hadits yang berbicara tentang *garar*. Namun oleh penulis dikerucutkan menjadi lima saja yang dirasa cukup kuat untuk menjadi dasar dalam praktek ini. Dari kelima hadits tersebut dipelajari

---

<sup>41</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 141.

dari *sanad* atau jalur periwayatan dan juga matannya atau isi dari hadits tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa hadits-hadits tersebut *ṣaḥīḥ* atau valid yang kemudian dapat dijadikan dasar bahwa *garar* adalah dilarang dan *ḥarām* untuk dilakukan.

Hubungan dengan pembahasan: *Garar* merupakan hal yang harus dihindari oleh manusia, karena banyak *dalīl* yang menyatakan larangan dan akibat buruk darinya. Dalam tulisan saya akan dibahas salah satu praktek yang terlihat seperti ada *garar* di dalamnya.

16. Mohamed Akhter Uddin, *Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir*, *Munich Personal RePEc Archive*, no. 67711, edisi: 2015<sup>42</sup>

Artikel ini menyatakan bahwa sistem keuangan Islam adalah sistem yang sangat sempurna karena begitu memperhatikan aturan, supaya seseorang ketika melakukan transaksi jelas apa yang harus diberikan dan apa yang akan ia dapatkan. Hal ini ditetapkan agar tercipta antar umat manusia yang disebabkan oleh rasa aman terhadap harta mereka. Dalam transaksi keuangan terdapat tiga pokok yang transaksi tersebut harus bebas darinya. Tiga hal itu adalah *ribā* atau bunga, *garar* atau ketidakpastian, dan *maysir* atau unsur perjudian. Sangat baik prinsip ini untuk diterapkan dalam dunia keuangan, baik dalam dunia Islam maupun secara umum.

---

<sup>42</sup> Md Uddin Akhter, "Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir," *Munich Personal RePEc Archive*, no. 67711 (2015): 1–8, [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67711/1/MPRA\\_paper\\_67711.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67711/1/MPRA_paper_67711.pdf).

Hubungan dengan pembahasan: artikel ini dengan tulisan saya memiliki hubungan yaitu keduanya membahas tentang praktek *garar* yang harus dihindari ketika melakukan transaksi.

17. Slamet Mulyani, فَوَائِدُ الْفِعْلِ الثَّلَاثِيِّ الْمَزِيدِ عَلَى وَزْنِ "إِسْتَفْعَلَ" وَمَعَانِيهَا فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ

(*fawaidul-Fi'li ats-tsulātsiyyi Al-mazīdi 'alā wazni "is-taf-'a-la" wa ma'ānīhā fī sūratī Al-A'rāfi*) yang artinya: beberapa faedah fi'il tsulatsi mazid dalam bentuk "is-taf-'a-la" dan artinya yang tertera dalam surat Al-A'raf, *Akademika*, vol 15, no. 1, hal. 130-145, edisi 2015<sup>43</sup>

Dalam artikel ini dibahas tentang perubahan *fi'l* yang ditambahi huruf س dan ت beserta artinya. Salah satu arti yang dijelaskan dalam artikel ini untuk permintaan. Jadi jika *fi'il* terdapat tambahan dua huruf di atas, maka artinya pun bertambah, jika *fi'il* فَعَلَ (*fa-'a-la*) ditambahi س dan ت menjadi اسْتَفْعَلَ yang berarti meminta untuk melakukan.

Hubungan dengan pembahasan: Penggunaan bentuk kata kerja yang berimbuhan س dan ت pada اسْتَفْعَلَ (*is-taf-'a-la*) memiliki tambahan arti permintaan. Jika اسْتَفْعَلَ artinya meminta untuk dilakukan, maka اسْتَحْسَنَ (*is-tah-sa-na*) yang bentuk asli dari *Istiḥsān* berarti meminta hal yang baik atau menjadikan suatu hal yang baik.

18. Ahmad Ja'far Az-Zubaidy, صِبْغَةُ (سِبْغَةُ) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، دِرَاسَةٌ صَرْفِيَّةٌ دَلَالِيَّةٌ، taf-'a-la fī-l-Quran Al-Kaīm, dirāsatan sarfiyyatan dalāliyyatan) yang

---

<sup>43</sup> Slamet Mulyani, "Faedah-faedah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, dengan bentuk *is-taf-'a-la* serta artinya, pada surat Al-A'rāf-" 15", no. 1 (2019): 130–145.

artinya: *ṣiḡah* atau bentuk kata *is-taf-‘a-la* dalam *Al Quran Al Karim*, studi *Sharfiyyah Dalaliyyah*, Wasīt University Irak.<sup>44</sup>

Bahwasannya bentuk kata kerja arab yang ditambah *ا، ت، س* dan menjadi wazn *اِسْتَفْعَل* merupakan bentuk *fuṣḥah* dalam Bahasa Arab, karena dengan bertambahnya tiga huruf saja, dapat berubah artiannya. Juga dibahas bahwa arti yang paling sering digunakan sebagai tanda permintaan. Hal ini juga membuktikan bahwa Bahasa Arab merupakan Bahasa yang singkat.

Hubungan dengan pembahasan: Bentuk *اِسْتَحْسَنَ* (*is-tah-sa-na*) yang merupakan asal kata dari *Istihsān* sesuai dengan bentuk *اِسْتَفْعَل* (*is-taf-‘a-la*). *اِسْتَفْعَل* artinya adalah meminta untuk dilakukan, maka *is-tah-sa-na* berarti meminta/menjadikan sesuatu hal yang baik.

19. Febi Trafena Talika, *Pandangan Manfaat Internet Sebagai media komunikasi bagi remaja di Desa Ari Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan*, *e-journal: Acto Diuna*, vol. 5, no, 1, edisi, 2016<sup>45</sup>

Penulis menerangkan bahwa masyarakat setempat sudah memanfaatkan *internet* dalam kehidupannya. Hal ini tentu saja sebagai bentuk kemajuan mereka dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.

---

<sup>44</sup> Az-Zubaidī, "صيغة استفعل في القرآن الكريم، دراسة صرفية دلالية" (Markaz Takwin liddirasati wa al abhats, 2014).

<sup>45</sup> Febi Trafena Talika, "Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan," *E-Journal* 5, no. 1 (2016): 1–6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/10933> (2016): 1–6.

Hubungan dengan pembahasan: Dalam artikel ini dibahas bahwa *internet* sangat dibutuhkan oleh manusia, sedangkan kebutuhan manusia harus sesuai dengan koridor *syarī'ah*. oleh karena itu, maka saya akan membahas kebutuhan akan *internet* khususnya yang *unlimited* dari perspektif salah satu *dalīl syarī'ah*, yaitu *Istihsān*.

20. Sarah Ahmad Hamad, عَقْدُ الْإِنتِفَاعِ بِشَبَكَةِ الْإِنْتَرْنِتْ ('*aqdul-intifā'i bisyabakah Al-intirnit*) yang artinya akad manfaat dengan jaringan internet, *Rafidain*, vol. 9, no, 31, hal. 153-199, edisi 2007.<sup>46</sup>

Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa dalam transaksi *quota internet*, di dalamnya terdapat banyal layanan. Ada sewa tower, perpindahan data, layanan informasi dan sebagainya. Kemudian dibahas pula, bahwa transaksi jual beli *internet* masuk dalam transaksi *Iz'ān*; yaitu transaksi yang mengharuskan konsumen tunduk pada persyaratan yang diberikan oleh penyedia layanan.

Hubungan dengan pembahasan: artikel ini dan tulisan saya sama-sama membahas tentang *internet*.

Dan setelah membaca beberapa artikel di atas dan juga artikel yang lain, pembahasan *Internet Unlimited* dari sudut pandang *Istihsān* belum terbahas. Dari artikel-artikel ini bersama dengan buku-buku klasik diharapkan dapat memberikan jawaban hukum dari transaksi jual beli *Internet Unlimited*.

---

<sup>46</sup> Sārah Aḥmad Ḥamad, "عقد الانتفاع بالشبكة الإنترنت" - Akad Manfaat Menggunakan Jaringan Internet- "(2007).

## E. Landasan Teori

### 1. Dasar Hukum Islam

Dalam ilmu hukum ada sebuah istilah yang dikenal, yaitu: *Ubi Societas Ibi Ius*<sup>47</sup>. Sebuah istilah yang dicetuskan oleh ahli hukum dan politik Italia, Marcus Tullius Cicero<sup>48</sup>. Istilah ini jika diartikan dalam dalam Bahasa Indonesia artinya di mana masyarakat benar.

Pandangan ini mengatakan bahwa setiap masyarakat hidup di bawah sebuah payung hukum. Baik mereka secara sengaja menetapkannya sendiri, atau tanpa sebuah kesengajaan. Jika ada seseorang yang melanggar aturan ini, ia akan mendapat sanksi, walaupun hanya secara moral.

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu interaksi antar sesama mereka adalah hal yang pasti. Manusia juga merupakan makhluk yang egois, maka kepentingan diri sendiri akan diutamakan<sup>49</sup>. Maka, dari sini akan muncul banyak permasalahan-permasalahan antar mereka. Dengan adanya hukum, permasalahan tersebut akan berkurang dan menjadikan mereka dapat lebih harmonis dalam menjalani kehidupan.

---

<sup>47</sup> “Membaca Tumbuh Kembangnya Konsep Ubi Societas Ibi Ius & Law Enforcement Di Indonesia - Metropolitan.Id,” accessed February 27, 2022, <https://www.metropolitan.id/2021/06/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-law-enforcement-di-indonesia/>.

<sup>48</sup> Ahli filsafat asal Italia, sekaligus ahli dalam bidang hukum dan politik, yang populer sejak sebelum Maschi.

<sup>49</sup> “Egois Adalah Sifat Alami Manusia - Kompasiana.Com,” accessed September 26, 2022, <https://www.kompasiana.com/warriorson/550b282b813311ee17b1e451/egois-adalah-sifat-alami-manusia>.

Dalam masyarakat Islam, juga berlaku hal sama. Ada sebuah hukum yang mana dengannya akan menjadikan umat muslim hidup lebih harmonis, baik antar sesama, maupun lintas umat beragama. Hukum untuk umat Islam biasa disebut dengan *syarī'ah*.

*Syarī'ah* dalam Bahasa Arab berasal dari kata *شَرَعَ - يَشْرَعُ (syara 'a-yasyra 'u)*<sup>50</sup> yang memiliki arti diantaranya adalah mengawali, memasuki, dan membuat peraturan.

Menurut KBBI, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allāh ﷻ, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Quran dan Hadits<sup>51</sup>.

Jadi, *syarī'ah* merupakan Bahasa lain dari sebuah aturan yang dilandasi oleh Al Quran dan Hadits. Ketika berhukum harus sesuai dengan *syarī'ah*, artinya harus sesuai dengan Al Quran dan Hadits.

Rasulullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

(*taraktu fikum amraini lan taḍillū mā tamassaktum bihimā: kitābullāh wa sunnatu nabiyyihī*)<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata *شَرَعَ* Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/شَرَعَ/>.

<sup>51</sup> <https://kbbi.web.id/syariat>

<sup>52</sup> Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'* (Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1985). Jilid 2, hal. 899



Artinya: Aku tinggalkan untukmu sekalian dua perkara yang mana jika engkau sekalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullāh (Al Quran) dan sunnah nabi-Nya (hadits)

Yang menjadi permasalahan adalah wahyu sudah selesai turun, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang membawakan *syarī‘ah* dari Allāh telah wafat, sedangkan dunia terus berkembang dan permasalahan baru pasti akan muncul mengikuti perkembangan. Maka, bagaimana manusia memutuskan permasalahan yang baru ini?

Sahabat Mu‘āz<sup>53</sup> *raḍiyallāhu ‘anhu* pernah ditanya oleh Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* akan hal ini ketika akan dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Beliau *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bertanya: “bagaimana engkau akan menentukan jika ada permasalahan di depanmu? Dengan Al-Quran. Jika tidak ada di Al Quran? Maka dengan sunnah Rasul. Jika tidak ada di sunnah Rasul? Saya ber-*ijtihād* dengan pandangan saya dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kemudian beliau *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menepuk dadanya seraya bersabda: segala puji bagi Allāh yang telah memberikan petunjuk utusan Rasulullāh dengan sesuatu yang diridhoi Allāh dan Rasul-Nya.<sup>54</sup>”

*Ijtihād* artinya:

بَدَلُ الْفَقِيهِ وَسَعُهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

---

<sup>53</sup> Mu‘āz bin Jabal bin ‘Amr bin Aus Al-Khazrajī Al-Anṣārī, salah seorang sahabat Nabi ﷺ dari golongan Anshar, masuk Islam saat Baiat ‘Aqabah yang kedua. Meninggal tahun 18 H di Negri Syam.

<sup>54</sup> Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, ed. Syu‘aib Al-Arnauth, 1st ed. (Ar-Risalah, 2001). Hadits no 22007

(*baḥlu Al-faḳḥi wus'ahu fī istinbāḥil-ahkāmī Al-'amaliyyati min adilatihā at-tafṣīliyyati*), artinya: sebuah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli *Fiqh* untuk mengeluarkan hukum praktis dari *dalīl*-nya yang terperinci.<sup>55</sup>

Dari *Ijtihād* ini kemudian muncul dasar hukum selain dari Al Quran dan Hadits. Dasar hukum biasa disebut *dalīl* jika membahas pembahasan *syarī'ah*. Sebagaimana yang disebutkan dalam KBBI keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran<sup>56</sup>. Para ulama membaginya menjadi dua bagian, *dalīl* yang disepakati keabsahannya oleh para ulama atau *الأدلة المتفق عليه* (*Al-adillatu Al-muttafaq 'alaihi*), dan *dalīl* yang diperselisihkan atau *الأدلة المختلف فيها* (*Al-adillatu Al-mukhtalaf fiha*)<sup>57</sup>.

*Dalīl* yang disepakati adalah Al-Quran, As-Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyās*. Sedangkan yang diperselisihkan adalah *Istiḥsān*, *Qaul Ṣahabī*, *Istiṣlāh* atau *Maṣlaḥah Mursalah*, *Saddu Żarī'ah*, *'Urf*, *Syar'u man qablana* dan *Istiṣḥāb*. *Dalīl-dalīl* selain yang empat yang disebutkan pertama di atas, Sebagian ulama menggunakannya dan sebagian yang lain menolaknya.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing *dalīl*:

a. Al-Quran

---

<sup>55</sup> Yūsuf Abdullāh Mustofā AbdurRazzāq, “الاجتهاد وأثره في إثراء الفقه الإسلامي: التطبيق على القرون الثلاثة الفاضلة - Ijtihad dan Akibatnya Pada Perkembangan Fiqih Islam, Penerapannya Pada Tiga Abad yang Terbaik-,” *Gezira Journal of Educational Sciences and Humanities* 13, no. 2 (2016), <http://journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view/841>.

<sup>56</sup> “Arti Kata *Dalīl* - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 27, 2022, <https://kbbi.web.id/dalil>.

<sup>57</sup> Abd Wafi Has, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013).

Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat landasan-landasan kehidupan bagi manusia. Selain sebagai landasan, lantunan-lantunannya juga diperdengarkan karena keindahannya.

Al-Quran secara Bahasa, para ulama memiliki beberapa pandangan yang saling berbeda. Setidaknya ada empat pandangan<sup>58</sup> yang masyhur di kalangan umat Islam.

Yang pertama, Al-Quran secara bahasa dibangun dari kata kerja قَرَأَ (*qa-ra-'a*) dengan imbuhan huruf ن (nūn), yang mana kata ini memiliki dua makna. Yang pertama artinya تَلَى (*ta-lā*) atau membaca. Dengan arti ini, Al-Quran merupakan sesuatu yang dibaca. Kemudian arti yang kedua dari kata قَرَأَ (*qa-ra-'a*) adalah جَمَعَ (*ja-ma-'a*) atau berkumpul. Dengan arti ini, Al-Quran merupakan kumpulan dari ayat, surat dan huruf yang tersusun.

Sebagian ulama mengatakan bahwa kata Al-Quran dibentuk dari kata qa-rana dengan imbuhan ا (alif). Kata kerja ini memiliki arti menyertai. Pendapat ini menyatakan bahwa apa yang di dalam Al-Quran saling terkait dan dan tidak bertentangan.

---

<sup>58</sup> Muhammad Aqil Haidar, *Al-Quran Dan Qiraah Syadzah*, ed. Fatih, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018). Hal. 5-9

Dan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan bentuk kata tunggal dan bukan dibentuk dari kata kerja. Hal ini sebagaimana kitab-kitab yang Allāh turunkan sebelum Al Quran, seperti Injīl dan Zabūr.

Sedangkan Al-Quran secara terminologi<sup>59</sup> diartikan sebagai:

كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ الْمُعْجِزُ، الْمُنْعَبَدُ بِتِلَاوَتِهِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا

(*kalamullāhi ta'āla al munazzal 'alā maḥammadin ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, al muta'abbadu bi tilāwātihi, al maktūbu fil maṣāḥifi, al manqūlu ilainā naqlan mutawātiran*) Kalamullah Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, yang merupakan suatu mu'jizat, membacanya dinilai ibadah, tertulis di *muṣḥaf*, dan dinukil kepada kita dengan cara mutawātir<sup>60</sup>.

*Kalamullāhi Ta'ālā*: berarti Al-Quran merupakan firman Allāh dan bukan perkataan selain-Nya. Hal ini membantah bahwasannya Al-Quran merupakan syair yang diciptakan oleh Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.

*Al munazzal 'alā muḥammadin ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*: yang diturunkan kepada Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. Unsur ini membedakan Al-Quran dari kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi

---

<sup>59</sup> Khālid Asy-Syirārī, “تعريف القرآن الكريم اصطلاحاً عند الأصوليين و تمييزه عن الحديث القدسي,” Pengertian Terminologi Istiḥsān menurut Ahli Uṣūl dan perbedaannya dengan hadits Qudsi,” *Majallah Kulliyatul adab* 1, no. 81 (2021): 8, [https://journals.ekb.eg/article\\_209839.html](https://journals.ekb.eg/article_209839.html).

<sup>60</sup> Mutawātir adalah: Setiap tingkatan riwayat terdapat jumlah penukil yang mustahil bagi mereka untuk bersengkokol dalam kebohongan.

*wa sallam*. Seperti Taurat kepada Nabi Musa ‘*alaihissalām*, Injil kepada Isa ‘*alaihissalām*, dan Zabur kepada Nabi Daud ‘*alaihissalām*.

*Al muta‘abbad bi tilāwatihi*: yang membacanya merupakan ibadah. Hal ini membedakan dari hadits *Qudsī*, yang merupakan firman Allāh Ta’ālā, namun membacanya tidak dinilai sebagai ibadah. Hadits *Qudsī* sampai kepada umat Islam dengan susunan Bahasa dari Rasulullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.<sup>61</sup>

*Al maktūbu fī Al-maṣāḥifi, al manqulu ilaina naqlan mutawātiran*: tertulis di *muṣḥaf*, dan dinukil kepada kita dengan cara *mutawātir*. Dengan pengertian ini, maka *qirā’ah syāzāh* bukan termasuk dari Al-Quran, serta tertulisnya di Al-Quran demi persatuan umat Islam dari perbedaan-perbedaan cara baca Al-Quran.

Dalam Al-Quran terdapat tiga garis besar pembahasan, tentang aqidah, tentang akhlaq dan tentang hukum. Adapun ayat-ayat yang membahas tentang hukum disampaikan dalam bentuk perintah wajib, perintah anjuran, larangan wajib, larangan anjuran, dan pilihan<sup>62</sup>.

Al Quran merupakan sumber utama bagi penentuan hukum dalam Islam, sebagaimana kesepakatan seluruh ulama tanpa ada yang mengingkarinya seorangpun, sesuai dengan pesan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

---

<sup>61</sup> Al-’Usaimin, “Al-Qoulul Mufid ‘alā Kitābit Tauhīd,” in *I*, n.d., 81–83.

<sup>62</sup> Sulaiman Hanafi, “Sumber Dan *Dalīl- Dalīl* Hukum Islam” 1, no. 1 (n.d.), [https://www.academia.edu/41176077/SUMBER\\_DAN\\_DALIL\\_DALIL\\_HUKUM\\_ISLAM\\_AL\\_QUIRAN\\_DAN\\_SUNNAH\\_](https://www.academia.edu/41176077/SUMBER_DAN_DALIL_DALIL_HUKUM_ISLAM_AL_QUIRAN_DAN_SUNNAH_).

(*taraktu fīkum amraini lan taḍillū mā tamassaktum bihimā: kitābullāhi wa sunnatu nabīyyihi*)<sup>63</sup> Artinya: Aku tinggalkan untukmu sekalian dua perkara yang mana jika engkau sekalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu *kitābullāhi* (Al Quran) dan sunnah nabinya (hadits)

#### b. As-Sunnah

As-Sunnah juga biasa dikenal dengan sebutan Al-Hadits. Namun secara bahasa As-Sunnah memiliki arti lebih luas dari pada Al-Hadits, karena Al-Hadits berasal dari kata حَدَّثَ (*ḥa-da-ṣa*) yang memiliki arti berbicara. Jadi Al-Hadits berarti ucapan saja, dan tidak memiliki arti lain. Sedangkan As-Sunnah berasal dari kata سَنَّ (*san-na*) yang berarti jalan, jalan hidup<sup>64</sup>. Jalan hidup dapat diambil dari perkataan, perbuatan dan lain sebagainya.

Definisi As-Sunnah secara bahasa selaras dengan definisinya secara terminology, yaitu: hal-hal yang datang dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan atau taqrīr<sup>65</sup> (persetujuan). Dengan pengertian ini, As-Sunnah dibagi menjadi tiga macam, yaitu apa yang dituturkan oleh Baginda Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* disebut dengan *Sunnah Qauliyyah*, apa yang dilakukan oleh beliau *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* disebut dengan *Sunnah Fi‘liyyah*,

---

<sup>63</sup> Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa’*

<sup>64</sup> Ramli Makatungkan, “Kehujjahan As Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 2 (2016), <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/222/195>.

<sup>65</sup> Hanafi, “Sumber Dan *Dalīl- Dalīl* Hukum Islam.”

dan apa yang dilihat oleh beliau *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan beliau tidak melarang serta menyanggahnya sebagai tanda setuju disebut dengan *Sunnah Taqrīriyyah*.

Contoh dari *Sunnah Qauliyyah* seperti sabda beliau tentang yang beliau ditinggalkan untuk umatnya sepeninggal beliau, yaitu Al-Quran dan Hadits, seperti yang tertulis di atas. *Sunnah Fi‘liyyah* adalah seperti bagaimana tata cara beliau berwudhu, dan *Sunnah Taqrīriyyah* seperti pada permasalahan penundaan kehamilan.

As-Sunnah merupakan dasar hukum Islam yang menyertai Al-Quran. Ia juga sebagai sarana untuk menjelaskan Al-Quran, seperti merinci sesuatu yang masih dijelaskan secara global dalam Al-Quran, dan melengkapi hukum-hukum yang tidak dicakup dalam Al-Quran.

Al-Quran dalam Surat Al-Ahzab ayat 21 menyatakan bahwa dalam diri Rasulullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* terdapat keteladanan yang baik, maka seyogyanya keteladanan itu diikuti oleh segenap manusia. Allāh Ta’ālā berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا<sup>٦٦</sup>

(*laqad kāna lakum fī rasūlillāhi uswatun hasanatun liman kāna yarjullāha wal yaumal ākhir wa ḏakarallāha kaṣīra*) Sungguh, pada (diri) Rasulullāh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allāh dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allāh.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> QS. Al-Ahzab:21

Juga pada ayat tujuh Surat Al-Ḥasyr yang memerintahkan untuk menjadikan apa yang diperintahkan Rasul *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai kehidupan, dan meninggalkan segala macam yang dilarang. Allāh Ta’ālā berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَاتَّبِعُوا

(*wa mā ātākumur rasūlu fakhuzūhu wa mā nahākun ‘anhu fantahū*) Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.<sup>67</sup>

Hal di atas merupakan petunjuk bahwa As-Sunnah merupakan sesuatu yang harus menjadi pondasi seseorang dalam ber hukum, dan semua ulama bersepakat atas penggunaan As-Sunnah sebagai landasan.

### c. *Ijmā’*

*Ijmā’* secara bahasa dari kata أَجْمَعَ (*aj-ma-‘a*) yang secara bahasa adalah perubahan bentuk kata ketiga dari kata kerja أَجْمَعَ (*aj-ma-‘a*) yang berarti mengumpulkan. Kemudian secara istilah, *Ijmā’* diartikan sebagai: kesepakatan pendapat semua ahli *ijtihād* dari umat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sepeninggal beliau, pada suatu masa atas satu permasalahan hukum *syar’*<sup>68</sup>.

Dari pengertian di atas, dapat diambil bahwa *Ijmā’* tidak sah jika ada yang mengingkari hal tersebut, walaupun yang mengingkari hanya seorang saja. *Ijma’*

---

<sup>67</sup> QS. Al-Ḥasyr:7

<sup>68</sup> Asrowi, “*Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam*,” *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 30–49, <https://ejournal.latansamashiro.ac.id/index.php/JAM/article/view/370::text=Ijma> merupakan suatu proses mengumpulkan,sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya.



menjadi mengikat jika yang menyepakati adalah ulama yang ada pada masa tersebut. Maka tidak termasuk di dalamnya ulama yang sudah meninggal mendahului zaman ini.

Kemudian karena *Ijmā'* ini merupakan perkara internal umat Islam yang membahas perkara agama, maka yang dihitung sebagai ulama dalam *Ijmā'* harus seorang muslim. *Ijmā'* hanya terjadi pada masa sepeninggal Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, karena jika terjadi pada masa beliau, sedangkan beliau mengetahuinya, maka perkara ini termasuk dari As-Sunnah.

*Ijmā'* merupakan salah satu landasan hukum para *mujtahid*, hal ini berdasarkan firman Allāh Allāh Ta'ālā pada ayat:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

(*wa man yusyāqiqir rasūla min ba'di mā tabayyana lahuḥudā wa yattabi' gaira sabīlil mu'minīna nuwallihī mā tawallā wa nuṣlihī jahannama wasā'at maṣīra*)<sup>69</sup> Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.

Dalam ayat terdapat kalimat *وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ* (*wa yattabi' gaira sabīlil mu'minīn*) yang artinya “dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman”. Allāh

---

<sup>69</sup> QS. An-Nisa': 115

Ta'ālā menjadikan orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang beriman bersama dengan orang yang menentang Rasul-Nya dengan ganjaran Neraka Jahannam. Maka mengikuti *Ijmā'* merupakan hal yang diperintahkan Allāh Ta'ālā.

Kemudian *Ijmā'* dapat dijadikan landasan dalam berhukum karena konsep ini terbebas dari kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

(*lā tajtami 'u ummatī 'alā ḍalālatin*)<sup>70</sup> Tidaklah umatku bersepakat dalam kesesatan.

Para ulama menempatkan *Ijmā'* pada posisi ketiga dalam menentukan suatu hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah<sup>71</sup>. *Imām* As-Syāfi'ī berkata:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا وَلَا حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ. وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَيْرُ: فِي الْكِتَابِ، أَوِ السُّنَّةِ، أَوِ الْإِجْمَاعِ، أَوِ الْقِيَاسِ.

(*laisa li ahadin an yaqūla fī syai'in ḥalla au ḥaruma illā min jihatil 'ilmi. Wa jihatul 'ilmi Al-khabaru fil kitābi awis-sunnati awil-ijmā'i awil-qiyāsi*)<sup>72</sup> Tidak seyogyanya seseorang mengatakan sesuatu, ini *ḥalāl* ini *ḥarām*, kecuali dengan dasar ilmu, dan ilmu itu mengetahui tentang Al-Kitab, As-Sunnah, *Al-Ijmā'* dan *Al-Qiyās*

#### d. *Qiyās*

<sup>70</sup> Al-Ḥākim, “Al-Mustadrak ‘alā Aṣ-Ṣaḥīḥain,” in *I*, ed. Mustafa Atha, 1st ed. (Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1994), 115.

<sup>71</sup> Nāṣir Al-Ḥarbī, “حجية الإجماع - كع-هـ-ج-ح-ان Ijmā’,” *مجلة لية الشريعة والقانون* تفهنا الأشراف الدقهلية *23*, no. 6 (2021): 1383–1416, [https://jfslt.journals.ekb.cg/article\\_217860.html](https://jfslt.journals.ekb.cg/article_217860.html).

<sup>72</sup> Asy-Syāfi'ī, *Ar-Risālah*, ed. Aḥmad-Asy-Syākir, 1st ed. (Mustafa Al-Baby Al-Habli, 1940). Hal 39

*Qiyās* berasal dari susunan kata kerja قَاسَ يَقِيسُ قِيَاسًا (*qā-sa ya-qī-su qi-yā-san*)

yang artinya mengukur<sup>73</sup>. Maksudnya menggunakan alat untuk mengukur sesuatu. Sedangkan makna terminologinya, *Qiyās* berarti menjadikan suatu permasalahan yang tidak terdapat *dalīl naṣṣ*-nya mirip dengan permasalahan yang terdapat *dalīl naṣṣ*-nya, karena persamaan *illat* kedua permasalahan ini<sup>74</sup>.

Artinya menghukumi permasalahan yang ada pada saat ini dengan diukur menggunakan permasalahan terdahulu yang mirip dengannya.

Dikatakan, bahwa *Imām* Syāfi'ī yang pertama kali menggunakan *Qiyās* dalam permasalahan hukum. Hal ini bukan berarti ulama sebelum beliau tidak menggunakannya, namun beliau menggunakan *Qiyās* dengan nama dan metode tertentu, sedangkan ulama sebelum beliau menggunakannya tidak dengan nama tersebut<sup>75</sup>.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh *Imām* Syāfi'ī di atas, *Qiyās* merupakan landasan yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan *Al-Ijmā'*<sup>76</sup>. Hal ini karena *Qiyās* memerintahkan untuk menggunakannya jika tidak terdapat *naṣṣ* yang membahas permasalahan yang akan dibahas, seperti pada firman Allāh Ta'ālā:

---

<sup>73</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata قَاسَ يَقِيسُ : قِيَاسًا Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/3%-قاس-يقيس-قياس/>.

<sup>74</sup> Asrowi, “Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam.”

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Lihat halaman sebelumnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ  
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

(*yā ayyuhallāzīna āmanū lā taqtuluṣ ṣāida wa antum ḥurum, wa man qatalahu minkum muta‘ammidan fajazā’un mislu mā qatala minan na‘ami yaḥkumu bihī zawā ‘adlin minkum*)<sup>77</sup> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu

Pada firman Allāh Ta’ālā: *fajazā’un mislu mā qatala minan na‘ami* yang artinya dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya, dijelaskan bahwa hakim diperintahkan untuk men-*qiyās*-kan hewan yang harus dikorbankan seperti hewan yang diburu<sup>78</sup>.

Dalam Al-Quran, Allāh Ta’ālā juga men-*qiyās*-kan tentang kecilnya penciptaan manusia dengan bagaimana Ia mampu untuk menciptakan ciptaan yang jauh lebih besar, yaitu langit bumi, yang menjadi satu-satunya tempat tinggal manusia<sup>79</sup>. *Qiyās* ini disebut *Qiyās Al-aulā*. Allāh berfirman:

خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>77</sup> QS. Al-Maidah: 95

<sup>78</sup> Mu’taz Bal’ajul, “الترجيح قياس الشبه بين القولين و أثره في ترجيح المصلحة على مذهبين عند الإمام الشافعي,” *IUGJLS* 27, no. 1 (2019): 352–385, <https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJLS/article/view/3383/2317>.

<sup>79</sup> Ḥatim Jalāl At-Tamīmī, “قياس الأولى في القرآن الكريم,” *majallatul ‘ilmi al-islami*, no. 27 (2017): 11–52, <https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/4818>.

(*lakhālqus samāwāti wal arḍi akbaru min khalqin nāsi wa lākinna aksaran nāsi lā ya‘lamūn*)<sup>80</sup> Penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Kemudian pada hadits:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ

فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى

(*al ḥalālu bayyinun wal ḥarāmu bayyinun wa baynahumā musytabihātun lā ya‘lamuhā kasīrun minan nāsi, famanit taqal musytabihāti istabra‘a lidīnihi wa ‘irdihi wa man waqa‘a fi asy-syubuhāti karā’in yar‘ā ḥaulal ḥimā yūsyiku an yuwāqi‘ahū, alā wa inna likulli malikin ḥimā*)<sup>81</sup> Yang *ḥalāl* sudah jelas dan yang *ḥarām* juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang syubhat berarti telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barang siapa yang sampai jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh ia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir tempat terlarang untuk menggembala yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya.

Dengan dasar-dasar di atas, maka para ulama pun bersepakat bahwa *Qiyās* merupakan salah satu pondasi dalam meletakkan hukum Islam. Namun ada sebuah *māzhab* yang menentang penggunaan *Qiyās* dalam berhukum. Yaitu *māzhab Az-Zāhiri* yang tidak menggunakan selain *naṣṣ* dalam menghukumi sesuatu<sup>82</sup>. Namun karena lemahnya *māzhab* ini, maka penyelisihannya tidak dianggap oleh para ulama.

---

<sup>80</sup> QS. Gafir: 57

<sup>81</sup> Imām Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, ed. Muṣṭofā Al-Baḡa, edisi 5. (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993). jilid 1 hal. 28, hadits no 52.

<sup>82</sup> Tihami, “Dawud Al-Dhahiri Dan Aliran Dhahiriyah,” *Al-Qalam* 10 (1995): 18–23.

e. *Istihsān*

*Istihsān* merupakan *dalīl* berikutnya yang dijadikan landasan dalam pemikiran hukum. Muṣṭafā Zarqā<sup>83</sup> mengatakan: “*Istihsān* menjadi salah satu jembatan antara bangkitnya gerakan *ijtihād*, yang beberapa waktu terakhir terasa melambat, dengan cepatnya perkembangan zaman yang mengakibatkan banyak munculnya permasalahan-permasalahan baru yang perlu diselesaikan<sup>84</sup>.”

Hal ini membuktikan betapa pentingnya *Istihsān*, yang akan dibahas secara terpisah pada Bab III. Pembahasan *dalīl* ini dipisahkan karena merupakan pisau pengiris dari tulisan tesis ini.

f. *Qoulu Aṣ-Ṣaḥābī*

*Qaul Aṣ-Ṣaḥābī* dibangun dari dua kata, *qoulu* yang berarti perkataan, dari susunan kata kerja قَالَ يُقُولُ (*qā-la ya-qū-lu*)<sup>85</sup>. Sedangkan *Ṣaḥābī* berarti sahabat atau orang yang kebersamai. Yang dimaksud sahabat di sini adalah yang menemani Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*<sup>86</sup>.

---

<sup>83</sup> Muṣṭafā bin Aḥmad bin Muḥammad Az-Zarqā Al-Ḥanafī Al-Ḥalabī. Salah seorang ulama *Fiqh* Ḥanafī. Meninggal tahun 1999 M.

<sup>84</sup> Az-Zarqā, *الفقه الإسلامي ومدارسه*

<sup>85</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata قول Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/قول/>.

<sup>86</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata صحابي Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/صحابي/>.

Sedangkan secara istilah, para ahli mengartikan sahabat adalah mereka yang bertemu Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan iman tersebut<sup>87</sup>. Dari pengertian ini, maka orang yang belum pernah bertemu Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak dinamakan sahabat, walaupun hidup pada zaman yang sama dengan beliau.

Kemudian orang yang bertemu dengan beliau, namun dalam keadaan tidak beriman juga tidak dapat disebut sahabat, dan jika seseorang bertemu dengan beliau dalam keadaan iman, akan tetapi ia menutup hidupnya dalam keadaan kafir, juga tidak dapat disebut sahabat.

Mayoritas ulama menggunakan *Qaul Aṣ-Ṣaḥābī* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Bahkan empat *mazḥab* terkemuka (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī dalam *qaul qadīm*, dan Ḥanbalī) menyetujui penggunaan ini.

Dasar penerimaan ini, karena sahabat hidup pada zaman Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mereka menyaksikan bagaimana *syarī‘ah* ditetapkan, maka besar kemungkinan apa yang mereka nyatakan adalah berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari persaksian tersebut<sup>88</sup>. Kemudian jika perkataan mereka tidak diterima, maka terputuslah hubungan keilmuan antara Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan umatnya.

---

<sup>87</sup> As-Suyūṭī, *Alfiyatus Suyūṭī Fī ‘ilmil Hadits*, ed. Aḥmad Syākir (Al-Maktabah Al ‘Ilmiyyah, 1431). Hal. 107

<sup>88</sup> Muchamad Choirun Nizar, “Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam *Fiqh* Kontemporer,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 20.

Selain itu, mereka merupakan generasi terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh Baginda *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

(*khairun nāsi qarṇī summa allazīna yalūnahum summa allazīna yalūnahum*)<sup>89</sup> Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelahnya lagi.

Maka kecil kemungkinan apa yang dikatakan mereka disertai dengan hawa nafsu semata berdasarkan dengan hadits di atas. Oleh karena itu perkataan mereka menjadi dasar para ulama untuk menetapkan hukum dalam kehidupan.

g. *Istiṣlāh* atau *Maṣlaḥah Mursalah*

*Istiṣlāh* berasal dari kata kerja *صَلَحَ* (*ṣa-la-ḥa*) menjadi baik<sup>90</sup>. Kemudian ada penambahan *ا* (hamzah waṣl), *س* (*sin*), dan *ت* (*ta'*)<sup>91</sup>. Dengan bertambahnya tiga huruf ini, sebuah kata menjadi bertambah makna meminta.

Maka dengan penambahan tiga huruf ini, kata *ṣa-la-ḥa* menjadi *اِسْتَصْلَحَ* (*is-taṣ-la-ḥa*) yang bermakna menjadikan sesuatu untuk dijadikan baik. Kata *Istiṣlāh*

---

<sup>89</sup> Ibnu Abī Syaibah, “Al-Muṣonnaf Ibnu Abī Syaibah,” in 6, ed. Kamāl Yūsuf Al-Hūṭ, 1st ed. (Lebanon: Dar At-Taj, 1989), 404. No 32408

<sup>90</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata *صَلَح* Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/صلح/>.

<sup>91</sup> 901 أحمد جعفر داود زبيدي, “صيغة (استفعل) في القرآن الكريم، دراسة صرفية دلالية” (n.d.).



merupakan bentuk ketiga dari susunan kata di atas, *إِسْتَصْلَحَ يَسْتَصْلِحُ إِسْتِصْلَاحًا* (*is-taş-la-ḥa yas-taş-li-ḥu is-tiṣ-lā-han*).

Selain dengan nama ini, *Istiṣlāḥ* juga disebut oleh para ahli *Uṣūl Fiqh* dengan sebutan *maṣlaḥah mursalah*. Di atas sudah dijelaskan makna dari *maṣlaḥah*, yang juga berasal dari kata kerja *صَلَحَ* (*ṣa-la-ḥa*), yaitu menjadikan baik. Adapun kata *mursalah* berasal dari kata *رَسَلَ* (*ra-sa-la*) yang berarti bebas<sup>92</sup>. Jika digabungkan maka *Maṣlaḥah Mursalah* berarti kebaikan yang bebas.

Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* menurut ulama *Uṣūl Fiqh* adalah: kebaikan yang belum ditetapkan dari *naṣṣ* Al-Quran maupun As-Sunnah, atau tidak ada *dalīl* yang secara tegas menentukan baik atau tidaknya suatu permasalahan tersebut<sup>93</sup>.

Kebaikan dalam pandangan ahli *uṣul Fiqh* terbagi menjadi tiga.

- 1) Kebaikan yang secara tegas ditetapkan bahwa hal tersebut baik dan boleh dilakukan. Hal ini disebut dengan nama *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu kebaikan yang mana *dalīl* dari Al-Quran maupun Sunnah menunjukkan bahwa itu baik, seperti menikah.
- 2) Kebaikan yang secara tegas ditetapkan bahwa hal tersebut buruk dan dilarang untuk dilakukan. Hal ini disebut dengan nama *Maṣlaḥah Mulgāh*,

---

<sup>92</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata رسل Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/رسل/>.

<sup>93</sup> Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung* XII, no. 1 (2014): 63–74.

yaitu kebaikan yang ia tampak baik namun sebenarnya hal tersebut buruk karena Al-Quran dan Sunnah melarangnya, seperti *ribā*.

- 3) Kebaikan yang tidak terdapat *naṣṣ* tentang baik atau buruknya hal tersebut. Hal ini disebut dengan nama *Maṣlaḥah Mursalah*.

*Maṣlaḥah Mursalah* merupakan *dafīl* teknis yang melengkapi apa yang ada dari Al-Quran, As-Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyās*. Artinya *Maṣlaḥah Mursalah* tidak digunakan jika suatu permasalahan sudah terdapat hukumnya pada keempat hal tersebut.

*Maṣlaḥah Mursalah* menjadi landasan dalam menentukan hukum berdasarkan apa yang dilakukan oleh para khalifah. Abū Bakr<sup>94</sup> *raḍiyallāhu 'anhu* ketika mengkodifikasi Al-Quran, 'Umar<sup>95</sup> *raḍiyallāhu 'anhu* dengan mendirikan departemen-departemen untuk menjalankan kepemimpinan, Usmān<sup>96</sup> *raḍiyallāhu 'anhu* tatkala menjadikan Al-Quran dengan satu huruf<sup>97</sup>.

Dengan apa yang dilakukan oleh para khalifah di atas, maka kemudian para ulama mengikuti jejak mereka dengan menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan dalam berhukum.

#### h. *Saddu Az-Zarī'ah*

---

<sup>94</sup> Salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga sekaligus mertua dari Nabi ﷺ. Sepeninggal Nabi ﷺ beliau didapuk menjadi pemimpin bagi umat Islam. Meninggal tahun 634 M.

<sup>95</sup> Salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang dikenal akan keberaniannya. Beliau juga sebagai mertua dari Baginda Nabi ﷺ. Menjadi penerus dari Abū Bakr Aṣ-Ṣiddīq sebagai pemimpin umat Islam. Meninggal tahun 644 M.

<sup>96</sup> Sahabat Nabi ﷺ yang dikenal paling pemalu. Beliau menikah dengan 2 putri Nabi ﷺ di waktu yang berbeda. Meninggal tahun 656 M.

<sup>97</sup> Akram Yusuf, "Dhawabitul 'amal Bil Mashlahah Al Mursalah 'Inda Al Ushuliyyin," *Tafakkur* 12, no. 1 (2012), <http://journals.uofg.edu.sd/index.php/tfkr/article/view/674>.

*Saddu Az-Zarī'ah* (سَدُّ الذَّرِيعَةِ) secara bahasa dibangun dari dua kata, *Saddu* dan *Az-Zarī'ah*. Kata *saddu* berasal dari kata kerja *sad-da ya-sud-du* (سَدَّ - يَسُدُّ) yang berarti menutup atau menghalangi<sup>98</sup>. Lawan kata dari kata *sad-da* adalah *fa-ta-ha* yang memiliki arti membuka<sup>99</sup>.

Sedangkan *Az-Zarī'ah* berarti alasan<sup>100</sup>. 'Iyāḍ As-Silmī<sup>101</sup> memaknai *Az-Zarī'ah* sebagai perantara sesuatu, buruk atau baik<sup>102</sup>. Kemudian apabila digabungkan, maka gabungan *Saddu* dan *Az-Zarī'ah* artinya adalah menutup perantara. Ibnu Taymiyyah<sup>103</sup> mengartikan *Az-Zarī'ah* adalah:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

(*mā kāna waṣīlatan wa ṭarīqan ilā asy-syai'*)<sup>104</sup> Artinya: sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu.

Kemudian menurut istilah ahli *uṣūl Fiqh*, paduan kata *Saddu Az-Zarī'ah* berarti:

الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ مَحْظُورٍ

<sup>98</sup> "AlMaany," <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/سد/>.

<sup>99</sup> Intan Arafah, "Pendekatan *Saddu Adz-Dzari'ah* Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86.

<sup>100</sup> "AlMaany," <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ذريعة/>.

<sup>101</sup> Pemimpin Redaksi Jurnal Penelitian Islam, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Hai'ah Kibar Ulama (Dewan Cendekiawan Senior) Arab Saudi

<sup>102</sup> 'Iyāḍ As-Silmī, *Uṣūl Fiqhīl Iazī Lā Yasa'u Al Faqīhu Jahlahu* (Dar Al-Tadmuriyyah, 2005). Hal. 211

<sup>103</sup> Nama beliau: Aḥmad bin Abdul Ḥalīm, dikenal dengan nama Taqiyyuddīn Ibnu Taiymiyyah. Salah seorang ulama Ḥanbali yang terkemuka, bahkan dikatakan beliau merupakan seorang *mujtahid muṭlaq*. Meninggal tahun 1328 M.

<sup>104</sup> Ibnu Taymiyyah, "الفتاوى الكبرى لأن تيمية," in 6 (Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1987), 172.

(*al mas'alatul latī zāhiruhā Al-ibāḥah wa yutawaṣṣalu bihā ilā fi'lin mahzūr*)<sup>105</sup> Suatu permasalahan yang tampaknya *mubāḥ* namun menjadi perantara untuk perbuatan *ḥarām*.

Menurut pengertian di atas, ada suatu perbuatan yang pada dasarnya adalah *ḥalāl* atau diperbolehkan, namun dengan melakukan perbuatan ini seseorang dapat terjatuh pada hal yang *ḥarām*, maka perbuatan yang *ḥalāl* tersebut menjadi tidak diperbolehkan.

Seperti jika seseorang pada masa pandemi *Covid-19* tidak memakai masker, kemudian ia dihukum. Hukuman ini dijatuhkan bukan karena ia tidak memakai masker, namun karena dengan ia tidak menggunakannya akan berakibat buruk pada orang lain. Maka hukuman atas seseorang ketika tidak memakai masker merupakan praktek penerapan dari konsep *Saddu Az-Zarī'ah*.

*Saddu Az-Zarī'ah* merupakan salah satu landasan bagi seorang *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum. Meskipun ada perbedaan, apakah *dalīl* ini dapat berdiri sendiri, atau sebagai penguat dari *dalīl* yang lain.

Dalam *naṣṣ* Al-Quran dan Sunnah juga menggunakan konsep *Saddu Az-Zarī'ah*. Seperti pada firman Allāh ﷻ:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

---

<sup>105</sup> Arafah, "Pendekatan *Saddu Adz-Dzari'ah* Dalam Studi Islam."

(*wa lā tasubbul laẓīna yad‘ūna min dūnillāhi fayasubullāha ‘adwan bi gairi ‘ilm*)<sup>106</sup>

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allāh, karena mereka nanti akan memaki Allāh dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Dalam ayat ini yang menjadi tujuan utama adalah supaya Allāh tidak dihina. Caranya adalah dengan tidak menghina sesembahan orang yang tidak beriman kepada Allāh. Maka tidak menghina tuhan orang yang tidak beriman kepada Allāh merupakan penutup perantara atau *Saddu Az-Ẓarī’ah*.

Pada kisah dilarangnya Ādam untuk mendekati pohon juga menggunakan konsep *Saddu Az-Ẓarī’ah*. Sebenarnya larangannya adalah memakan buah dari pohon tersebut, dan bukan hanya sekedar mendekatinya. Maka di sini mendekati pohon merupakan penutup perantara atau *Saddu Az-Ẓarī’ah*.

i. *‘Urf*

*‘Urf* secara bahasa dari kata عَرَفَ يَعْرِفُ (*‘a-ra-fa ya’-ri-fu*) yang berarti mengenal<sup>107</sup>. Kemudian secara istilah, ia diartikan sebagai:

مَا اسْتَفْقَرْتُ فِي النَّفُوسِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَفُّتُهُ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ بِالْقَبُولِ

---

<sup>106</sup> QS. Al-An’am 108

<sup>107</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata عرف يعرف عرفا Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عرف-يعرف-عرفا/>.

(*mas taqarrat fī an-nufūsi bisyahādātīl ‘uqūli wa talaqqathu aṭ-ṭibā‘u as-salīmatu bil qabūli*)<sup>108</sup> keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.

Menurut ‘Abdul Wahhāb Khallāf<sup>109</sup>, ‘*urf* merupakan sesuatu yang masyarakat mengenalnya dan terbiasa atasnya, dan melakukannya secara terus-menerus, dari perkataan, perbuatan, baik perintah maupun larangan. Pengertian ini mencakup pembagian ‘*urf qaulī* (perkataan) dan ‘*urf ‘amalī* (perbuatan)<sup>110</sup>.

Beberapa ulama mengartikan ‘*urf* sebagai adat. Sedangkan beberapa yang lain mengartikan ‘*urf* lebih luas cakupannya dari pada adat. Menurut pendapat ini adat merupakan ‘*urf* yang berhubungan dengan perbuatan.

Sedangkan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa adat lebih umum dari pada ‘*urf*. Pendapat ini mengatakan bahwa adat merupakan sesuatu yang tidak mesti berhubungan dengan akal, berbeda dengan ‘*urf* yang harus terikat dengan akal dan tabiat yang sehat<sup>111</sup>.

Dalam proses perintisan *mazhab*, *Imām* As-Syāfi‘ī sangat memperhatikan ‘*urf*. Hal ini terlihat bagaimana beliau membangun dua *mazhab* yang berbeda, di Iraq dan di Mesir. Di Iraq, kehidupan masyarakat lebih kuno dibandingkan dengan di Mesir. Maka ada beberapa permasalahan di Mesir yang beliau tentukan hukumnya, berbeda

---

<sup>108</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Taqafah Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 279–296, <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah>.

<sup>109</sup> Guru Besar Universitas Al-Azhar, Kairo dalam bidang Ushul *Fiqh*, wafat 1956

<sup>110</sup> Sarjana and Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.”

<sup>111</sup> Ibid.

dari apa yang beliau tentukan di Iraq, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Qaul Al-Jadīd*. Adapun apa yang beliau di Iraq sebelum pindah ke Mesir disebut *Qaul Al-Qadīm*<sup>112</sup>.

Dalam Al-Quran pun juga menekankan betapa pentingnya *'urf* dalam menerapkan suatu hukum. Seperti nafkah untuk istri pada firman Allāh:

وَالهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

(*wa lahunna mislul lazī 'alaihinna bil ma'rūf*)<sup>113</sup> Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Asy-Syaukāni<sup>114</sup> menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya:

فَيُحْسِنُ عِشْرَتَهَا بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَهْمُ يَفْعَلُونَهُ لِنِسَائِهِمْ

(*fayuhṣinu 'isyратаhā bimā huwa ma'rūfun min 'ādatin nāsi annahum yaf'alūnahū linisā'ihim*)<sup>115</sup> maka sang suami memperlakukan istrinya dengan apa yang menjadi adat (kebiasaan) orang-orang dalam memperlakukan istri-istri mereka.

Dalam Sunnah juga ada beberapa hal yang menjadi bukti bahwa *'urf* merupakan landasan dalam ber hukum. Seperti kisah Hindun<sup>116</sup> *raḍiyallāhu 'anhā* yang

---

<sup>112</sup> Muhamad Harun, "Eksistensi 'Urf Pada Perubahan Qawl Al-Syafi'i (Telaah Terhadap Hukum Munakahat)," *An-Nisa'a* 9, no. 1 (2014): 71–93, <http://jurnal.radenfatmah.ac.id/index.php/annisa/article/view/262/219>.

<sup>113</sup> QS. Al Baqarah 228

<sup>114</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin Abdullah Asy-Syaukānī Ash-Shan'ānī dari Negeri Yaman. Beliau adalah seorang ahli *Fiqh* dan seorang *mujtahid*, yang memiliki banyak karya dalam bentuk tulisan. Wafat tahun 1834.

<sup>115</sup> As-Syaukāni, *Fathul Qadīr* (Dar Ibnu Katsir, 1414). Jilid 1, Hal. 272

<sup>116</sup> Salah seorang sahabat Nabi ﷺ dari golongan wanita. Masuk Islam pada saat pembukaan kota Makkah. Beliau adalah orang yang memerintahkan seorang budak bernama Wahsyi untuk membunuh Ḥamzah paman Nabi ﷺ dan kemudian membelah dada beliau. Namun kemudian masuk Islam dan baik keislamannya. Meninggal hampir bersamaan dengan Abū Bakr.

mengeluhan betapa pelitnya suaminya, Abū Sufyān<sup>117</sup> *raḍiyallāhu ‘anhu*, dalam hal nafkah. Maka kemudian Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

(*khuzī mā yakfiki wa waladaki bil ma‘rūf*)<sup>118</sup> Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu dengan *ma‘rūf*.

Asy-Syaukānī<sup>119</sup> menjelaskan:

وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ الْقَدْرُ الَّذِي عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ الْكِفَايَةُ

(*wal murādu bil ma‘rūfi al qadrul laẓī ‘urifa bil ‘ādati annahul kifāyah*)<sup>120</sup> dan maksud dari “*bil ma‘rūf*” yaitu takaran yang sesuai dengan apa yang diketahui dengan adat istiadat bahwa takaran tersebut cukup.

j. *Syar‘u Man Qablanā*

*Syar‘u Man Qablanā* secara bahasa terdiri dari tiga kata. Yang pertama *syar‘u* atau biasa disebut *syarī‘ah*, yang berarti peraturan. Menurut KBBI, *syarī‘ah* adalah: hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allāh ﷻ, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Quran dan Hadits<sup>121</sup>.

---

<sup>117</sup> Abū Sufyān bin Ḥarb, seorang pembesar kota Makkah. Masuk Islam tepat sesaat sebelum Pembukaan Kota Makkah. Meninggal tahun 32 H.

<sup>118</sup> Ibnu Mājjah no. 1871

<sup>119</sup> Lihat halaman sebelumnya

<sup>120</sup> Asy-Syaukānī, *Nailul Awṭār*, ed. Aṣ-Ṣabābatī, 1st ed. (Mesir: Dar Al-Hadits, 1993).

<sup>121</sup> <https://kbbi.web.id/syariat>



Kemudian yang kedua “*man*”, merupakan *isim maṣūl*, yang berarti, siapa, barang siapa, atau orang yang<sup>122</sup>. Kata *qablanā* berarti sebelum kita. Kata ini merupakan susunan *syibhul jumlah zarfiyyah zamāniyyah*.

*Syibhul jumlah* adalah suatu susunan dua kata namun tidak memiliki arti yang sempurna<sup>123</sup>. Sedangkan *zarfiyyah zamāniyyah* adalah suatu kata yang menunjukkan keterangan waktu<sup>124</sup>.

Jika digabungkan dari kata-kata di atas maka diartikan syariat/aturan sebelum kita (umat Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*). Apakah *syarī‘ah* sebelum umat ini juga menjadi *syarī‘ah* yang harus diikuti?

Dalam Al-Quran diwahyukan:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

(*ṣumma auḥaynā ilaika anit tabi’ millata ibrahīma hanīfa*)<sup>125</sup> Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanīf (lurus).”

Dalam ayat ini Allāh memerintahkan Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk mengikut *millah* Nabi Ibrāhim. Sedangkan Nabi Ibrāhim merupakan nabi

---

<sup>122</sup> “Terjemahan Dan Arti Kata مَنْ Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed April 27, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/مَنْ/>.

<sup>123</sup> Shaghir Fadwa and Shoid Yasmin, “شبه الجملة ودلالاتها في سورة البقرة: دراسة في البنية في الوظيفة,” *Syibhul jumlah dan petunjuknya pada Surat Al-Baqarah: Sebuah studi tentang struktur dan fungsi* (Universite de Biskra, 2021). Hal. 12

<sup>124</sup> Ibid. Hal. 16

<sup>125</sup> QS. An-Nahl: 123

dari umat sebelum beliau. Maka, *syarī'ah* sebelum Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga merupakan syariat bagi umat beliau.

Namun ketika Mu'āz bin Jabal<sup>126</sup> *raḍiyallāhu 'anhu* diutus oleh beliau untuk berdakwah ke Yaman, yang disebut dan disetujui oleh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian *Ijtihād*<sup>127</sup>. Jiakalau syariat terdahulu merupakan syariat umat ini, maka seharusnya Rasulullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk kembali kepadanya. Tidak ada perintah dari Rasulullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* membuktikan bahwa *syarī'ah* terdahulu bukan merupakan landasan dalam berhukum.

Sebenarnya prinsip *syarī'ah* satu dengan yang lain itu mempunyai asas yang sama, yaitu tentang keesaan, janji, dan ancaman, serta mengingatkan tentang akhirat. Maka, *syarī'ah* terdahulu juga merupakan salah satu dasar berhukum selama Al-Quran dan Sunnah juga menetapkan. Dengan demikian, dijadikannya *syar'u man qablanā* sebagai *dalīl* bukan karena hal tersebut sebagai *syarī'ah* terdahulu, namun sebagai *syarī'ah* yang agama ini<sup>128</sup>.

Contohnya adalah perintah berpuasa:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

---

<sup>126</sup> Lihat halaman 33

<sup>127</sup> Aḥmad binḤanbal, *Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Hadits no 22007

<sup>128</sup> Imam Yazid, "Analisis Teori Syar'u Man Qablana," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol 5, no. 1 (2017): 369–380,  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1343>.

(*kutiba ‘alaikumūṣ ṣiyāmu kamā kutiba ‘alalazīna min qablikum*)<sup>129</sup> diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa puasa juga merupakan *syarī‘ah* terdahulu. Namun disyariatkannya ibadah ini merupakan syariat umat ini, karena dalam ayat terdapat kata “*kamā*” yang berarti sebagaimana. Kata “sebagaimana” memiliki arti bahwa dua hal yang disebutkan merupakan dua hal yang berbeda.

#### k. *Istishāb*

*Istishāb* merupakan kata Bahasa Arab yang diambil dari kata kerja *ṣa-ḥi-ba*, artinya menemani, membawa serta atau menyertakan. Sedangkan penambahan tiga huruf ِ (hamzah waṣl), س (*sin*), dan ت (*ta*) merupakan imbuhan yang dapat menambahkan arti meminta<sup>130</sup>.

Makna terminology *Istishāb* diartikan oleh Al-Gazālī<sup>131</sup>

اَلتَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ اَوْ شَرْعِيٍّ وَاَيْسَ رَاجِعًا اِلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالذَّلِيلِ، بَلْ اِلَى دَلِيْلٍ مَعَ الْعِلْمِ بِاِنْتِفَاءِ الْمُعَيَّرِ، اَوْ مَعَ الظَّنِّ

اِنْتِفَاءِ الْمُعَيَّرِ عِنْدَ بَدْلِ الْجُهْدِ فِي الْبَحْثِ وَالطَّلَبِ

(*attmassaku bi daḥīlin ‘aqliyyin aw syar’iyyin, wa laysa rāji’an ilā ‘adami Al-‘ilmi bi ad-dalīl, bal ilā dalīlin ma‘a Al-‘ilmi bintifā’i Al-mugayyiri, aw ma’az ḥanni bintifā’i Al-mugayyiri ‘inda baḥli Al-juhdi fi Al-baḥsi wa aṭ-ṭalabi*)<sup>132</sup> berpegang pada *dalīl* akal atau syar‘i, dan bukan kembali pada ketidaktahuan

<sup>129</sup> QS. Al-Baqarah: 183

<sup>130</sup> Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 10, no. 1 (2021): 109–123.

<sup>131</sup> Nama beliau Muḥammad bin Muḥammad Aṭ-Ṭūsī. Seorang ulama terkemuka khususnya di *maḥab* Syāfi‘ī. meninggal tahun 1111 M.

<sup>132</sup> Al-Gazālī, *al-Mustasfā*, ed. Muḥammad Abdus Syāfi, Edisi 1. (Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1993)Hal. 160.

terhadap *dalīl*, namun kembali pada keyakinan bahwa tidak ada *dalīl*, atau prasangka tidak adanya *dalīl* setelah bersungguh-sungguh mencarinya.

Ibnu Ḥazm Az-Zāhiri<sup>133</sup> memberikan pengertian:

بِقَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ الثَّابِتِ بِالنُّصُوصِ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ مِنْهَا عَلَى تَعْيُرٍ

(*baqā'u hukmi Al-ašli as-sābiti bi an-nuṣūsi ḥattā yaqūma ad-dalīlu 'alā tagayyur*)<sup>134</sup> Tetapnya hukum asli (suatu permasalahan) yang ditetapkan dengan *naṣṣ* (Al-Quran dan Sunnah) sehingga terdapat *dalīl* yang menunjukkan perubahan (hukum suatu masalah tersebut).

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa *Istiṣhāb* merupakan suatu hukum pada permasalahan tertentu, dan hukum tersebut tetap seperti itu sampai ada suatu *dalīl* yang menunjukkan hukum yang berbeda.

Seperti pada permasalahan *mafqud* atau orang yang hilang dan tidak ada kabar sama sekali, tidak diketahui apakah ia hidup atau sudah meninggal. Apakah ia masuk ke dalam ahli waris yang mendapatkan hak waris. Maka kemudian dikembalikan kepada keadaan pertama yang diketahui, yaitu hidup, karena belum jelas kematiannya. Oleh karena itu ia mendapatkan hak terhadap harta warisan<sup>135</sup>.

Kemudian pada permasalahan wudhu, apabila seseorang ragu apakah ia dalam keadaan wudhu apa sudah batal. Maka hal ini dikembalikan pada keadaan terakhir yang ia ingat. Jika ia ingat sudah wudhu dan tidak ingat batal, maka ia dalam keadaan wudhu.

---

<sup>133</sup> Nama beliau: 'Alī bin Aḥmad bin Sa'd bin Ḥazm. Seorang ulama dari negeri Andalus, Spanyol. Meninggal tahun 1064 M.

<sup>134</sup> Abdur Rāsyid Kluki, "الاستصحاب عند الإصوبين والآثار الفقهية المترتبة على خلاف"، *Istiṣhāb* menurut Ahli Uṣūl dan dampak Fiqh yang terjadi akibat khilāf" (University of Gezira, 2017).

<sup>135</sup> Ibid. Hal. 104-108

Namun jika tidak ingat kapan ia wudhu, sedangkan ia ingat sudah buang angin, maka keadaan ini dikembalikan dalam keadaan tidak wudhu.

*Istis̄hāb* merupakan *hujjah* dalam menentukan hukum berdasarkan *dalīl* akal, yaitu jika tidak ditetapkan konsep ini, maka dapat menjadikan bahwa hukum yang sudah ada tidak berlaku lagi. Seseorang dapat berkata, shalat tidak wajib, karena ibadah di masa modern berbeda dengan masa kenabian.

Setelah penjelasan *dalīl* yang sebelas ini, perlu digarisbawahi, bahwa *dalīl* selain dari Al Quran dan As-Sunnah, maka harus dikembalikan kepada keduanya, walaupun secara garis besarnya saja. Hal ini adalah demi menerapkan hadits dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di atas yang berbunyi: “Aku tinggalkan untukmu sekalian dua perkara yang mana jika engkau sekalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu *kitabullāh* (Al Quran) dan sunnah nabinya (hadits)”<sup>136</sup>.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari payung hukum, terkhusus umat Islam yang tidak dapat terlepas dari payung hukumnya, baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan. Sedangkan hukum yang ditetapkan dalam dunia Islam, harus berlandaskan pada semua *dalīl* yang tersebut di atas.

---

<sup>136</sup> Lihat halaman 33

## 2. Transaksi Jual Beli

### a. Sejarah Jual Beli

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti persetujuan jual beli antara dua pihak<sup>137</sup>. Menurut makna di atas, berarti ketika dua orang sedang melakukan jual beli dan mengarah kepada kesepakatan disebut transaksi. Dalam arti di atas, transaksi tidak dapat dilaksanakan kecuali ada dua orang, yang menjual barang serta yang membelinya.

Maka pengertian di atas menunjukkan bahwasannya manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, tanpa membutuhkan peran orang lain dalam hidupnya. Hal ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mempersiapkannya sendiri, di mana ia sangat membutuhkan begitu banyak hal.

Pada zaman dahulu, hal ini diselesaikan dengan saling menukar bahan kebutuhan. Misalnya, seseorang ketika makan, ia membutuhkan beras dan juga daging, sedangkan orang yang menanam padi tidak memiliki hewan ternak, dan mereka membutuhkan keduanya. Maka di sini terjadilah pertukaran bahan kebutuhan untuk saling melengkapi.

Setelah melewati beberapa masa, terdapat permasalahan pada transaksi yang seperti ini. Yaitu, tidak ada ukuran yang jelas dalam pertukaran ini. Ukuran utamanya adalah kebutuhan, jika salah satu pihak tidak membutuhkannya, maka pertukaran tidak akan terjadi, dan konsep saling melengkapi pun tidak terjadi.

---

<sup>137</sup> “Arti Kata ‘Transaksi’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.Co.Id,” accessed April 22, 2022, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/transaksi>.

Maka ditentukanlah sebuah alat tukar yang paten, yang semua dapat menerimanya meskipun salah satu pelaku transaksi tidak membutuhkan bahan yang diproduksi oleh lawan transaksinya, yang disebut uang<sup>138</sup>.

Uang pada awal penggunaannya merupakan potongan benda berharga, seperti emas dan perak yang berbentuk kepingan-kepingan dengan ukuran tertentu. Semakin besar ukurannya, semakin tinggi nilainya.

Namun, dunia terus berkembang, dan kepingan logam berharga ini tidak mampu untuk menjadi alat tukar yang resmi. Salah satu permasalahannya adalah sulit untuk dibawa. Bisa dibayangkan jika seseorang ingin membeli rumah di suatu daerah yang jauh, ia diharuskan membawa emas itu ke daerah tersebut.

Permasalahan yang lain adalah ketika membeli sesuatu yang kecil, ang bahkan tidak senilai kepingan perak yang paling kecil pun, maka bagaimana harus diselesaikan?

Oleh karena itu, diperlukan suatu alat tukar yang lebih fleksibel dan mudah dibawa seringkias mungkin. Dari sini diciptakan alat tukar resmi dari lembaran kertas, yang penilaiannya disesuaikan dengan nilai emas. Alat tukar ini disebut dengan nama uang, yang kemudian pada era digital ini lebih dipermudah lagi dengan adanya e-money atau uang elektronik.

---

<sup>138</sup> Definisi uang menurut KBBI: alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara.

Paparan di atas merupakan sejarah singkat jual beli yang terjadi pada kehidupan manusia<sup>139</sup>. Yang pada awalnya adalah saling menukar barang produksi, sampai pada akhirnya, manusia tidak perlu lagi membawa alat tukar fisik.

#### b. Hakekat Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab berarti بَاعَ-يَبِيعُ (*bā-'a ya-bī-'u*) yang berarti menjual<sup>140</sup>. Sedangkan membeli dalam Bahasa Arab adalah اشْتَرَى-يَشْتَرِي (*isy-ta-rā yasy-ta-rī*)<sup>141</sup>. Meskipun jual dan beli memiliki makna sendiri, namun keduanya merupakan satu kesatuan. Karena di mana transaksi ini dilakukan, pasti ada penjual yang sedang menjual dan ada pembeli yang sedang membeli. Maka dalam buku-buku *Fiqh*, transaksi ini dicukupkan dengan sebutan *bay'*.

Kemudian secara terminology, jual beli diartikan oleh Ḥajjāwī<sup>142</sup> sebagai:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَةِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاخَةٍ بِمِثْلِ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رَبِّا وَفَرَضٍ

(*mubādalatu mālin walau fī az-zimmati aw manfa'atin mubāhatin bimisli aḥadihinā 'alā at-ta'bīd gaira ribā wa qarḍ*)<sup>143</sup> Pertukaran harta walaupun dengan jaminan atau manfaat yang *mubāḥ* dengan sesuatu yang semisal untuk selamanya dan bukan *ribā* dan hutang piutang.

---

<sup>139</sup> Baca: Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (2018).

<sup>140</sup> "Terjemahan Dan Arti Kata باع Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman," accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/باع/>.

<sup>141</sup> "Terjemahan Dan Arti Kata اشترى Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman," accessed September 28, 2022, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/اشترى/>.

<sup>142</sup> Nama beliau: Mūsa bin Aḥmad bin Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī. Ulama dari *maḥab* Ḥanbalī dari negeri Damaskus. Meninggal tahun 1560.

<sup>143</sup> Al-Ḥajjāwī, *Zād al-Mustaqni' Fī Ikhtisāri Muqni'*, ed. Abdurrahman al-Musakkar (Dar al-Wathan, n.d.), Hal. 100



Adapun rincian dari apa yang tertera dalam pengertian ini, sebagai berikut:

- 1) *Mubādalatu*: artinya pertukaran, yang mana dalam kegiatan ini pasti ada dua orang yang saling bertukar. Selain hal ini, dalam pertukaran harus ada sesuatu yang dipertukarkan.
- 2) *Mālin*: artinya harta, maksudnya yang dipertukarkan harus berharga dan dapat dimanfaatkan, karena jika yang dipertukarkan tidak bermanfaat, maka tujuan untuk melengkapi kebutuhan hidup menjadi tidak tercapai.
- 3) *Walau fī az-zimmati*: walaupun dengan jaminan. Dengan ini jual beli tidak harus kedua barang yang ditukar diserahkan di waktu transaksi, namun salah satunya dapat diakhirkan sampai waktu yang ditentukan, seperti akad *salam*.
- 4) *Aw manfa'atin mubāhatin*: atau manfaat yang diperbolehkan. maksudnya manfaat ini dibeli, bukan disewa. Seperti seseorang yang ketika berjalan ke masjid harus berjalan memutar rumah tetangganya. Kemudian, demi kemudahan, ia membeli jalan dari tanah tetangganya tersebut. Ia tidak membeli tanahnya, namun ia membeli izin untuk dapat melalui tanah tersebut.
- 5) *Bimisli aḥadhimā*: dengan yang semisal. Di sini pembayaran pembelian harta harus dengan salah satu yang disebut dalam pengertian, yaitu harta atau suatu manfaat yang diperbolehkan.

- 6) *'Alā at-ta'bid*: selamanya. Hal ini yang membedakan jual beli dengan sewa, karena sewa digunakan sampai dengan waktu tertentu.
- 7) *Gaira ribā wa qarḍ*: bukan *ribā* dan utang piutang. Kedua hal ini bukanlah jual beli, walaupun pertukaran terjadi pada transaksi ini. *Ribā* merupakan perkara yang terlarang, dan Allāh sendiri yang membantah persamaan antara *ribā* dan jual beli<sup>144</sup>. Sedangkan hutang piutang tidak didasari keuntungan, namun yang menjadi dasar dari akad ini adalah *īhsān*, atau kebaikan.

### c. Jual Beli Dalam Islam

Ketika Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* datang, masyarakat di sana biasa melakukan transaksi jual beli. Namun dalam transaksi-transaksi ini, terdapat unsur yang akan berakibat pada kerugian pada orang lain.

Contoh dari jual beli yang dilarang karena ada unsur dhalim karena menyebabkan kerugian kepada lawan transaksi adalah: jual beli *mulāmasah*<sup>145</sup>, *munābazah*<sup>146</sup>, *najasy*<sup>147</sup>, serta *garar*<sup>148</sup>.

<sup>144</sup> Lihat al-Baqarah ayat 275

<sup>145</sup> Jual beli dengan model: yaitu sang penjual berkata: “sesuatu yang engkau sentuh, berarti itu yang engkau beli”

<sup>146</sup> Jual beli dengan model: yaitu sang penjual berkata: “apapun barang yang dilempar penjual, maka barang tersebutlah yang dibeli”

<sup>147</sup> Jual beli dengan cara berpura-pura menawar dengan harga tinggi sedangkan tidak maksud untuk membelinya supaya para pembeli lain mengira bahwa barang tersebut memang pantas dihargai dengan harga itu.

<sup>148</sup> Karīm Ḥasan Ṣālih Asy-Syamrī, “آراء الإمام الماوردي في البيوع المنهي عنها شرعا”, -Pendapat Imām Al-Māwardī Tentang Jual Beli Yang Dilarang Syarī‘ah,” *Journal of Tikrit University for the Humanities* 22, no. 12 (2015): 188–206, <https://www.iasj.net/iasj/article/114649>.

Meskipun terdapat jual beli dengan model-model ini, tidak lantas Islam melarang jual beli, namun dibuat sebuah aturan yang dapat menghilangkan perilaku dhalim. Allāh berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(*wa aḥallallāhul bai‘a wa ḥarramar ribā*)<sup>149</sup> Dan Allāh telah menghalalkan jual beli dan meng-*ḥarām*-kan *ribā*.

Kemudian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

(*Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta’kulū amwālakum bainakum bil bāṭili illā an takūna tijāratin ‘an tarāḍin minkum*)<sup>150</sup> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dalam dua ayat di atas dijelaskan bahwa jual beli merupakan hal yang *mubāḥ*. Pada ayat kedua terdapat larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang merupakan bentuk dari tindak kedhaliman.

Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika ditanya tentang pekerjaan yang terbaik, beliau menjawab “apa yang dikerjakan sendiri oleh seseorang, dan setiap jual beli yang baik<sup>151</sup>.

---

<sup>149</sup> Al Baqarah 275

<sup>150</sup> An Nisa 29

<sup>151</sup> Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. No Hadits: 17265

Beliau juga diriwayatkan melakukan transaksi jual beli, seperti pada kisah yang menceritakan beliau membeli unta milik Jabir<sup>152</sup> *raḍiyallāhu ‘anhu*<sup>153</sup>. Beliau mendoakan secara khusus kepada sahabat Uṣman<sup>154</sup> *raḍiyallāhu ‘anhu* ketika membeli sumur *Rūmāh* dari seorang Yahudi tatkala Madinah dalam keadaan kekeringan<sup>155</sup>.

Hal-hal ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan kebutuhan manus. Dengan tidak melarang jual beli, kebiasaan mereka yang sangan mungkin terjadi unsur *ẓalim* di dalamnya, namun lebih menertibkan dengan meletakkan aturan-aturan, seperti larangan makan harta orang lain dengan cara batil, demi terhapusnya ke-*ẓalim*-an.

### 3. Larangan *Garar* Dalam Jual Beli

As-Syāṭibi<sup>156</sup> menyatakan bahwasannya salah satu tujuan ditetapkannya *syarī‘ah* adalah untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu dan keegoisannya<sup>157</sup>. Berapa banyak kerusakan di muka bumi diakibatkan dari hawa nafsu manusia yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, Allāh menetapkan *syarī‘ah* untuk menjadi aturan yang akan mengurangi kekangan hawa nafsu pada diri manusia.

---

<sup>152</sup> Sahabat Nabi ﷺ dari golongan Anṣār dari suku Khazraj. Meninggal tahun 78 H.

<sup>153</sup> Aḥmad An-Nasā’ī, *Sunan An-Nasa’ī al-Kubrā*, ed. Syu‘aib al-Arnauth, 1st ed. (Ar-Risalah, 2001). Jilid 6, Hal. 69

<sup>154</sup> Lihat halaman 51

<sup>155</sup> Asy-Syaukānī, *Nailul Awṭār*. Jilid 6, Hal. 28, No Hadits: 2506

<sup>156</sup> Nama beliau: Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad Asy-Syāṭibī. Salah seorang ulama dari negeri Andalus. Karya-karyanya banyak digunakan sebagai landasan oleh para cendekiawan muslim zaman ini.

<sup>157</sup> Baca: Ibrāhīm As Syāṭibī, *Al Muwāfaqāt*, Abū ‘Ubaida. (Dar Ibnu ‘Affaan, 1997). Hal. 289

*Syari'ah* yang ditetapkan telah mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam jual beli. Salah satu syariat yang ditetapkan adalah dengan menetapkan syarat-syarat dalam melakukannya. Syarat-syarat ini harus ada dari setiap rukun jual beli yang tiga, yaitu: orang yang bertransaksi, *ijāb qabūl*, dan barang yang diperjualbelikan serta uang yang untuk membeli<sup>158</sup>.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Rukun pertama: dua orang yang bertransaksi, karena jika hanya seorang saja tidak disebut jual beli, walaupun bisa jadi satu orang yang mewakili sekaligus bagi pembeli dan penjual. Kedua orang yang bertransaksi ini harus memenuhi syarat, yaitu:
  - 1) *Bālig* (masa pubertas); maka seseorang yang belum mencapai usia *bālig* tidak sah untuk melakukan transaksi, kecuali jika walinya ingin mengajarnya, maka kemudian hukumnya menjadi sah.
  - 2) Sehat akalnya; jadi orang yang gila tidak sah transaksinya. Hal ini ditetapkan supaya hartanya terjaga dari ketidakmampuan ia dalam membelanjakan hartanya.
  - 3) Suka rela; dalam bertransaksi kedua orang yang transaksi harus melakukannya secara suka rela dan tidak ada paksaan dari lawan transaksinya.

---

<sup>158</sup> An-Nawawī, “al-Majmu’ Syarḥul Muhazzab,” (دار الفكر, n.d.), Jilid 9, Hal. 149.

- 4) Paham; kedua pelaku transaksi jual beli harus memahami apa esensi dari jual beli serta apa yang mereka berdua transaksikan.
- 5) Bukan golongan *mahjūr 'alaihi*; artinya orang yang bertransaksi bukanlah orang yang mendapat larangan untuk bertransaksi. Adapun penyebabnya adalah<sup>159</sup>:
  - a) Karena untuk *maṣlahat* orang lain, seperti orang yang bangkrut yang harus membayar hutang-hutangnya. Dikhawatirkan orang ini akan merugikan orang yang dihutangnya ketika melakukan transaksi, karena waktu pelunasannya akan mundur dari yang seharusnya. Serta pada hakekatnya orang yang bangkrut tidak memiliki harta.
  - b) Karena untuk *maṣlahat* dirinya, seperti orang yang boros, yang tidak dapat memahami prioritas kebutuhannya. Bisa jadi ia sebenarnya membutuhkan makan, namun ia malah membeli baju baru. Maka ia dilarang untuk bertransaksi jual beli untuk melindunginya dari sifatnya tersebut.
- b. Rukun yang kedua: terjadinya *ījāb qabūl*. Jadi dalam jual beli harus ada hal yang menandai adanya transaksi tersebut. Baik secara lisan maupun secara perbuatan, yang kemudian disebut oleh ulama dengan nama *mu'atāh*, jual beli dengan cara saling memberikan. Seperti ketika di supermarket,

---

<sup>159</sup> Fātimah Zahrah, “المحجور عليه بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري”, -Al-Mahjūr 'Alaih, Antara Fiqh Islam dan Undang-undang Aljazair” (Universitas Mohamed Boudiaf-M'sila, 2016), <http://dSPACE.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6748?show=full>.

biasanya kasir hanya menyebutkan harga dari suatu barang dan pembeli hanya memberikan pembayaran tanpa adanya *ījāb qabūl* yang terucap.

c. Rukun ketiga: ada barang yang ditransaksikan. Beberapa buku *Fiqh* menjadikan rukun ini terpisah dengan uang yang untuk membeli. Namun An-Nawawi<sup>160</sup> menjadikannya satu rukun, atas dasar pengertian jual beli yang di dalamnya terdapat “pertukaran antar harta”<sup>161</sup>. Adapun syarat dari barang yang diperjualbelikan:

- 1) Suci, maka hal-hal yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 2) Memiliki manfaat. Yang diperjualbelikan adalah harta, dan jika tidak memiliki manfaat maka barang tersebut tidak berharga.
- 3) Dapat dipindahtangankan. Karena jual beli adalah menukarkan harta untuk memilikinya, dan jika barang tidak dapat dipindahtangankan, maka esensi jual beli menjadi tidak ada. Meskipun pindah tangn di sini ada berbagai macam caranya.
- 4) Kepemilikan, jadi barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan adalah barang milik penjual atau orang yang mewakilinya.
- 5) Kedua pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli harus sama-sama tahu apa yang ditransaksikan. Hal ini dapat dilakukan dengan melihatnya secara langsung, atau dengan menyebutkan ciri-cirinya dengan detail.

---

<sup>160</sup> Yaḥyā bin Syarf An-Nawawī. Seorang ahli Hadits yang terkemuka, diantara bukunya adalah *Riyāḍus Ṣālihīn*. Meninggal tahun 1277 di Kota Nawa di mana beliau dilahirkan.

<sup>161</sup> An-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥul Muhazzab*. Jilid 9, hal. 145

Kemudian syarat yang terakhir ini, barang yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui oleh pembeli dan penjual. Jelas ukurannya, takarannya, jumlahnya, dan semua hal yang dapat mempengaruhi nilai dari barang tersebut<sup>162</sup>. Karena tidak jelasnya tentang barang tersebut merupakan *garar* yang terlarang. Larangan ini dikhawatirkan di kemudian hari akan terjadi perselisihan antara keduanya, baik itu secara lahir maupun batin.

*Garar* sangat penting untuk diperhatikan untuk dapat meraih keadilan dalam bertransaksi tukar menukar tersebut. Ini juga merupakan suatu bukti bahwa *syarī'ah* Islam merupakan *syarī'ah* yang sangat memperhatikan prinsip keadilan, khususnya dalam hal ekonomi.

*Garar* berarti tidak jelas, dan menurut As-Sarkhasi<sup>163</sup> *garar* memiliki makna *مَسْتُوْرُ الْعَاقِبَةِ (mastūru Al-'āqibah)* yang berarti sesuatu yang tertutup akibatnya, atau tidak nampak akibatnya. Kemudian dalam konteks jual beli, jual beli *garar* adalah jual beli yang hasil dari transaksi tersebut tidak dapat diketahui oleh kedua pelaku transaksi.

Oleh karena itu Allāh ﷻ melalui Nabi-Nya *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang transaksi ini. Hal ini berlandaskan pada sebuah hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

---

<sup>162</sup> Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian."

<sup>163</sup> Abu Bakr, Syamsul A'immah, Muḥammad bin Aḥmad As-Sarkhasī. Salah satu ulama terkemuka di *māzhab* Ḥanafī. Meninggal tahun 1090 M.



(*nahā Rasulullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ‘an bay’ il garari*)<sup>164</sup> Rasulullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *garar*.

An-Nawawī<sup>165</sup> mengatakan, sebagaimana dinukil oleh As-Suyūṭī<sup>166</sup>, hadits ini merupakan landasan yang sangat perlu diperhatikan oleh para pelaku transaksi jual beli, yang mana dari hadits ini bercabang banyak permasalahan yang perlu diselesaikan<sup>167</sup>.

Dengan diterapkannya larangan *garar* ini, manusia dapat melakukan transaksi dengan lebih tenang. Diterapkannya aturan ini juga merupakan bentuk penerapan dari *maqāṣid syarī‘ah*<sup>168</sup>, yang salah satu tujuannya adalah menjaga harta manusia dari kesewenang-wenangan.

Menurut ulama, *garar* dibagi menjadi dua kriteria<sup>169</sup>, berat dan ringan:

- a) *Garar* berat adalah *garar* yang jumlah ketidakjelasanannya banyak, dan sangat berpengaruh pada harga. Maka *garar* jenis ini dilarang dan masuk pada kategori *garar* yang dilarang oleh Rasulullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang tertera di hadits, contohnya membeli suatu kotak yang tidak diketahui isinya. Hikmah dari pelarangan *garar* jenis ini adalah demi terjaganya

---

<sup>164</sup> Muslim bin Ḥajjāj An-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fuad Abdul Bāqī (Beirut: Dar Ihya At-Turāṣ, 1955), Jilid 3 Hal. 1153, no Hadits 1513.

<sup>165</sup> Lihat halaman 71

<sup>166</sup> Abdurrahman bin Abū Bakr bin Sābiq As-Suyūṭī (dikenal dengan nama Jalaluddin). Ulama besar yang banyak menulis buku. Meninggal di tahun 1505.

<sup>167</sup> Jalāluddin al-Suyūṭī, “ad-Dībāj ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim bin Al-Ḥajjāj,” in 4, 1996, 139.

<sup>168</sup> Artinya adalah: maksud dari diterapkan suatu syariat, dalam hal ini syariat Islam. Suatu ilmu yang dipopulerkan oleh *Imām* Asy-Syātibī, dan sejak itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri.

<sup>169</sup> Efa Nur, “Riba Dan *Garar*: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” al-‘Adalah 12, no. 3 (2015): 647–662.

ketentraman dalam masyarakat dan terjaganya harta manusia dari ketersediaan.

- b) *Garar* ringan adalah *garar* yang jumlah ketidakjelasan sedikit dan tidak berpengaruh pada nilai barang yang ditransaksikan. Seperti sisa kembalian lima rupiah ketika berbelanja. Nilai lima rupiah ini, manusia tidak begitu perhatian terhadapnya, dan akan sangat sulit jika penjual harus mengembalikan uang sejumlah itu. Maka dengan hal ini, *garar* ringan diperbolehkan oleh ulama.

Adapun dari mana diukur berat atau ringannya *garar*, maka dikembalikan kepada pasar dan kebiasaan manusia.

Kemudian perlu juga untuk memahami ketentuan dari *garar* terlarang, yaitu:

- a) Jumlah ghararnya berat

Para ulama telah bersepakat akan terlarangnya *garar*, namun yang menjadi perdebatan adalah seberapa besar ukuran yang akan dihukumi *garar*. Maka hal ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, sebagaimana sudah saya jelaskan di atas.

- b) Hanya terdapat pada permasalahan jual beli

Sebagaimana dalam hadits di atas telah disebutkan bahwa larangan *garar* ada pada jual beli, *nahā 'an bay'il garar*<sup>170</sup> melarang dari jual beli *garar*. Artinya selain pada praktek jual beli tidak masuk pada konteks hadits ini.

---

<sup>170</sup> Lihat halaman 73

Seperti sebuah kotak yang tidak diketahui isinya, jika hal ini diperjualbelikan maka masuk pada larangan dalam hadits, namun jika kotak tersebut diberikan sebagai hadiah, maka praktek ini tidak masuk pada larangan di hadits, karena yang demikian ini bukanlah praktek *bay'* atau jual beli, namun itu adalah *hibah* atau pemberian.

c) *Garar* yang dilarang adalah *garar* pada barang yang dimaksudkan untuk ditransaksikan.

Seperti sebuah pentil karet pada roda mobil, jika yang dimaksud untuk dibeli adalah pentil tersebut, maka harus diketahui dengan jelas mereknya, tebalnya, panjangnya, dan sebagainya. Namun jika pentil ini terpasang pada sebuah mobil, maka merek apapun pentilnya tidak masuk pada *garar* yang berat.

Hal ini karena yang menjadi objek transaksi adalah mobil tersebut dan bukan pentilnya. Maka pentil di sini sebagai *tābi'* atau tersertakan dalam ban mobil masuk pada *garar* ringan, karena sulit untuk menyebutkannya dan juga hal-hal kecil lainnya secara detail.

d) Hal yang ditransaksikan bukan merupakan suatu kebutuhan darurat

Karena jika hal yang ditransaksikan adalah hal yang urgen, atau mendesak maka permasalahan di sini bukanlah permasalahan *garar*. Hukumnya menjadi boleh karena darurat, dan bukan boleh karena *garar* yang ringan.

#### 4. Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi

Keadilan merupakan hak dari semua bangsa manusia. Hal ini sudah tercantum di sila kelima dari Pancasila, yang merupakan dasar dari negara Indonesia. Lebih jauh lagi, keadilan juga menjadi pembahasan mendasar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh anggota PBB pada 10 Desember 1948. Dalam deklarasi ini dibahas bahwa setiap manusia di dunia ini sama-sama memiliki hak dalam segala hal, Pendidikan, kesempatan bekerja, dan sebagainya.

Adil dalam kamus KBBI berarti: sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak<sup>171</sup>. Yang berarti dalam jual beli harus sama berat rasa kepuasan dari para pelaku transaksi, tidak ada keterpaksaan misalnya.

Kata adil merupakan serapan dari Bahasa Arab, yang kurang lebih memiliki arti yang sama dengan apa yang tertera dalam KBBI<sup>172</sup>. Dalam Bahasa Inggris berarti *justice*, yang berasal dari *jus*, yang berarti hukum atau hak<sup>173</sup>.

Sebagaimana dalam Pancasila dan Deklarasi HAM, dalam Islam pun keadilan juga merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan

---

<sup>171</sup> “Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 29, 2022, <https://kbbi.web.id/adil>.

<sup>172</sup> Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23.

<sup>173</sup> *Ibid.*

banyaknya kata *'adl* yang disebutkan dalam Al-Quran, yang merupakan sumber utama umat Islam dalam hidupnya.

*Al-'adl* dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 30 kali dengan segala macam tasrif atau bentuknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Fu'ād 'Abdul Bāqi di *Al-mu'jam Al-mufahras li Al-afāzi Al-Qur'ān Al-Karīm* (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)<sup>174</sup>.

Bukan hanya kata *'adl* saja, kata yang memiliki arti yang sama juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti kata *Al-qisṭ* dan *Al-wazn* yang sama-sama disebutkan sebanyak 23 kali<sup>175</sup>.

Kata yang berarti keadilan yang disebutkan dalam Al-Quran banyak yang dihadapkan dengan kata yang berarti *ẓālim*. Banyak tertera di dalamnya, ketika Allāh memerintahkan untuk berbuat adil, kemudian dilanjutkan dengan larangan untuk berbuat *ẓālim*. Artinya, Allāh memerintahkan manusia untuk berbuat sama rata terhadap sesama manusia, bahkan sesama makhluk, dan dilarang untuk berbuat semena-mena, yang merupakan salah satu arti dari kata *ẓālim*.

Dalam jual beli, prinsip keadilan juga harus dijunjung tinggi. Karena dalam jual beli, terjadi pertukaran hak yang dimiliki oleh kedua pelaku transaksi. Sebagaimana pengertian dari jual beli:

---

<sup>174</sup> Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori Suryani," *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 2, no. 1 (2011): 39–60.

<sup>175</sup> *Ibid.*

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

(*mubādlatu Al-māli bil-māli tamlikan wa tamallukan*) Artinya adalah saling bertukar harta dengan harta untuk saling memiliki<sup>176</sup>.

Karena terjadi pertukaran ini, jika ‘*adl* tidak diperhatikan, maka kemungkinan terjadi perselisihan setelahnya akan besar. Dengan diterapkannya prinsip ini, diharapkan transaksi manusia terbebas dari *Ribā*, *Garar*, dan *Maysir*.

*Ribā* secara Bahasa bertambah, dan secara terminology berarti tambahan yang terjadi pada transaksi tukar menukar pada jenis tertentu. Dengan *Ribā*, maka orang yang mempunyai kekuatan uang yang lebih berpotensi men-*zalimi* yang lebih lemah.

*Garar* berarti ketidakjelasan, atau resiko<sup>177</sup>. Jelas dengan sesuatu yang tidak jelas, maka kemungkinan perselisihan akan terjadi di kemudian hari. Kemudian *Maysir*, berarti judi, yang di dalamnya ada unsur untung-untungan. *Maysir* dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam rasa penyesalan.

Maka kemudian ketiga hal inilah yang dijadikan sebagai prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu terbebasnya para pelaku transaksi dari *Ribā*, *Gharar*, dan *Maysir*.

---

<sup>176</sup> Ibnu Qudāmah, Al-Mugnī, maktabah al-Qāhirah, jilid, 3, hal. 480, tahun 1968,

<sup>177</sup> Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.”

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan kali ini adalah dengan dengan pendekatan kualitatif deduktif. Pendekatan kualitatif menurut Dr. Raco<sup>178</sup> adalah membahas definisi dari suatu permasalahan secara mendalam yang berkaitan dengan gejala, fakta, maupun relita.<sup>179</sup>

Dan deduktif maksudnya adalah bersifat deduksi. Artinya menarik suatu dari keadaan yang umum ke yang khusus<sup>180</sup>. Dalam pembahasan ini, saya menarik kaedah umum tentang larangan *garar* dan *dafil Istih̄sān* ke dalam permasalahan *Internet Unlimited*.

Menurut saya, penelitian dalam permasalahan satu hukum yang paling cocok adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian hukum memerlukan penganalisaan. Menurut Soekanto yang dikutip Mezak Meray Hendrik: penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang tersistem untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan menganalisanya<sup>181</sup>.

Menurut Dr. Raco juga, metode kualitatif memiliki beberapa keunggulan, diantaranya:

---

<sup>178</sup> Wakil Rektor II Universitas Katolik De La Salle Manado

<sup>179</sup> Jozef Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya” (2018): 25.

<sup>180</sup> “Arti Kata Deduksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 29, 2022, <https://kbbi.web.id/deduksi>.

<sup>181</sup> Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97, [https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf).

- a. Data yang digunakan berdasarkan fakta dan buka hasil dari rekayasa.
- b. Pembahasannya fokus hanya pada poin tertentu saja, dan digali sedalam mungkin berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- c. Peneliti yang menggunakan metode ini, sangat yakin bahwa semua itu ada prosesnya, juga sangat menikmati dinamika yang terjadi selama proses tersebut<sup>182</sup>.

## 2. Subjek dan Objek Pembahasan

Subjek pembahasan di sini adalah *Istiḥsān* dalam perspektif empat *māzhab* terkemuka, (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī serta Ḥanbalī) yang dijadikan sandaran dalam menentukan hukum dari *internet* tanpa batas atau *unlimited* yang menjadi objek pembahasan.

## 3. Pengumpulan Data

Data-data akan dikumpulkan dengan banyak membaca literatur (kajian Pustaka) dari *māzhab Fiqh* terkemuka (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī serta Ḥanbali), terutama yang sangat berkaitan dengan *Istiḥsān*. Di mana para ulama banyak menuliskan tentang sah atau tidaknya *Istiḥsān*. Kemudian mengambil permasalahan yang disebutkan dalam buku-buku tersebut untuk kemudian dijadikan dasar dalam menentukan permasalahan yang menjadi fokus tesis ini.

---

<sup>182</sup> Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,” 62–64.



#### 4. Sumber Data

Dalam penulisan ini, saya akan menggunakan data dari buku-buku klasik (teks primer) dan juga jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum saya (sekunder). Kedua jenis sumber ini sangat baik jika disinkronkan, karena yang primer dapat diambil darinya dasar, dan yang sekunder dapat diambil penerapannya mengikuti perkembangan zaman.

#### 5. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab yang pertama akan membahas pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang pemilihan judul tulisan ini, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan ini, tinjauan pustaka atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang bersinggungan dengan tulisan ini, landasan teori, serta metode penulisan yang akan saya gunakan dalam penulisan ini.

Bab kedua akan membahas gambaran umum tentang *Internet Unlimited*. Mulai dari hakekatnya sampai pada ketersediaan layanan *quota Internet Unlimited* di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang *Istihsān* yang dipopulerkan oleh Abū Ḥanīfah. Di dalamnya akan dibahas, definisi *Istihsān*, pembagiannya, bagaimana para ulama memandang *Istihsān* sebagai *dalil*, dan menjelaskan perbedaan pandangan para ulama tentangnya.

Bab keempat merupakan bab pembahasan inti, yang berisi tentang hukum transaksi jual beli *Internet Unlimited*. Kesimpulan dari hukum ini adalah menurut pandangan *mazhab* Abū Ḥanīfah dengan konsepnya yaitu *Istiḥsān*.

Dan bab kelima adalah bab penutup, yang mana kesimpulan dan hasil penelitian secara umum dari tulisan ada di bab ini.